

**ALASAN PEMBENAR PENIADAAN HUKUMAN BAGI
PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Analisis Putusan No.671/Pid.Sus/2020/PN.PTK)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**MUHAMMAD REPI PRATAMA
NPM. 1606200175**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2021**




UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MUHAMMAD REPI PRATAMA
NPM : 1606200175
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ALASAN PEMBENAR PENIADAAN HUKUMAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Analisis Putusan No.671/Pid.Sus/2020/PN.PTK)
PEMBIMBING : RAHMAT RAMADHANI, SH., M.H.

| TANGGAL | MATERI BIMBINGAN | TANDA TANGAN |
|------------|---|--------------|
| 25-05-2021 | Perbaiki sistematika sesuai buku Pedoman | |
| 10-06-2021 | latar belakang agar diperjelas | |
| 18-06-2021 | Perhatikan sumber data dalam penelitian | |
| 28-06-2021 | Sumber data hukum islam agar disesuaikan dengan judul skripsi | |
| 05-07-2021 | tinjauan pustaka disesuaikan dengan Variabe Judul | |
| 28-07-2021 | Pertajam analisis pd pembahasan putusan masalah 1 | |
| 23-08-2021 | Pertajam analisis id pembahasan putusan masalah 2 | |
| 20-09-2021 | Pertajam analisis id pembahasan putusan masalah 3 | |
| 02-10-2021 | perbaiki lagi kesimpulan dan saran | |
| | | |

Diketahui Dekan
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

(RAHMAT RAMADHANI, SH., M.H)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD REPI PRATAMA
NPM : 16062006175
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
**JUDUL SKRIPSI : ALASAN PEMBENAR PENIADAAN HUKUMAN
BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Analisis Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2020/PN.Ptk)**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian**

Medan, 02 Oktober 2021

DOSEN PEMBIMBING

RAHMAT RAMADHANL, S.H., M.H
NIDN. 0111088002



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MUHAMMAD REPI PRATAMA
NPM : 16062006175
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ALASAN PEMBENAR PENIADAAN HUKUMAN
BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Analisis Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2020/PN.Ptk)

PENDAFTARAN : 20 September 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIEAH, S.H., M.H
NIP: 196003051986012001


RAHMAT RAMADHAN, S.H., M.H
NIDN. 0111088002



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 16 Oktober 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD REPI PRATAMA
NPM : 16062006175
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ALASAN PEMBENAR PENIADAAN HUKUMAN
BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Analisis Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2020/PN.Ptk)


Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003061986012001


Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
2. ERWIN ASMADI, S.H., M.H
3. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

Siapa, Cerdas dan Berprestasi

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUHAMMAD REPI PRATAMA**
NPM : **1606200175**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **ALASAN PEMBENAR PENIADAAN HUKUMAN BAGI
PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Analisis
Putusan No.671/Pid.Sus/2020/PN.PTK)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 15 Oktober 2021

Saya yang menyatakan



MUHAMMAD REPI PRATAMA
1606200175

ABSTRAK

ALASAN PEMBENAR PENIADAAN HUKUMAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Analisis Putusan No.671/Pid.Sus/2020/PN.PTK)

MUHAMMAD REPI PRATAMA
NPM. 1606200175

Perbuatan yang pada umumnya dipandang sebagai perbuatan yang keliru, dalam kejadian yang tertentu itu dipandang sebagai perbuatan yang dibenarkan, bukanlah perbuatan yang keliru. Sebaliknya apabila tidak dipidanya seseorang yang telah melakukan perbuatan yang mencocoki rumusan delik disebabkan karena tidak sepatasnya orang itu dicela, tidak sepatutnya dia disalahkan, maka hal-hal yang menyebabkan dia tidak sepatasnya dicela itu disebut sebagai hal-hal yang dapat memaafkannya. Seperti halnya contoh kasus yang penulis teliti yaitu mengenai alasan penghapusan pidana yang lebih menekankan kepada adanya alasan pbenar dalam perbuatannya, yakni dalam Putusan No.671/Pid.Sus/2020/PN.PTK. Penelitian ini untuk mengetahui analisis hukum tentang alasan pbenar dalam hukum pidana, bentuk alasan pbenar sebagai dasar peniadaan hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika dalam Putusan No.671/Pid.Sus/2020/PN.PTK, serta pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan alasan pbenar sebagai dasar peniadaan hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika dalam Putusan No.671/Pid.Sus/2020/PN.PTK.

Metode penetian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan data sekunder yang diperoleh secara studi kepustakaan (*library research*). Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa alasan pbenar termasuk sebagai bagian dari alasan penghapus pidana. Bentuk alasan pbenar sebagai dasar peniadaan hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika dalam Putusan No.671/Pid.Sus/2020/PN.PTK termasuk dalam bentuk alasan pbenar karena perintah jabatan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP. Pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan alasan pbenar sebagai dasar peniadaan hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika dalam Putusan No.671/Pid.Sus/2020/PN.PTK yakni hakim mempertimbangan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, hakim juga mempertimbangan penerapan unsur yang diajukan oleh Jaksa dalam dakwanya, serta hakim juga mempertimbangan terhadap adanya alasan pbenar sebagai dasar peniadaan hukuman bagi terdakwa

Kata Kunci: Alasan Pbenar, Pelaku Tindak Pidana, Narkotika.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: “**ALASAN PEMBENAR PENIADAAN HUKUMAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Analisis Putusan No.671/Pid.Sus/2020/PN.PTK)**”.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda Riyadi dan Ibunda Darmawati br Sirait yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini dengan skripsi yang telah selesai ini.

Terima kasih juga kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof. Dr. Agussani, M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H., atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil

Dekan I Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., dan Wakil Dekan III Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga juga disampaikan kepada Bapak Rahmat Ramadhani, SH., MH., selaku Pembimbing yang dengan penuh sabar serta perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai, dan disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berkontribusi dalam memberikan pelayanan sehingga skripsi ini dapat dengan mudah diselesaikan.

Terimakasih juga diucapkan kepada saudara kandung penulis yaitu Abangnda Maudi Triswana, S.P., serta kedua adik penulis yaitu Adinda Ratih Triana Aprilla dan Adinda Mhd. Agi Yosa yang sedikit banyaknya membantu dan mensupport penulis dalam lingkup keluarga.

Tiada memori yang paling indah, terkhusus diucapkan juga kepada teman teman dekat penulis yaitu Ratna Sari Bulan dan teman-teman seperjuangan yaitu Mhd Fauzan Habib, Rahmadi Siregar, Nasrullah Hasibuan serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua kebaikannya Semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan serta terwujud kesempurnaannya. Terimakasih semua,

tiada lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

Billahi Fii Sabililhaq, Fastabiqul Khairat,

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, 11 Agustus 2021

Penulis,

MUHAMMAD REPI PRATAMA

DAFTAR ISI

| | |
|------------------------|----|
| Pendaftaran Ujian | |
| Berita Acara Ujian | |
| Persetujuan Pembimbing | |
| Pernyataan Keaslian | |
| Abstrak | i |
| Kata Pengantar | ii |
| Daftar Isi..... | v |

BAB I : PENDAHULUAN

| | |
|---|----|
| A. Latar Belakang | 1 |
| 1. Rumusan Masalah | 5 |
| 2. Faedah Penelitian | 5 |
| B. Tujuan Penelitian | 6 |
| C. Definisi Operasioanal..... | 6 |
| D. Keaslian Penelitian..... | 7 |
| E. Metode Penelitian..... | 9 |
| 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian..... | 9 |
| 2. Sifat Penelitian | 9 |
| 3. Sumber Data..... | 9 |
| 4. Alat Pengumpul Data | 11 |
| 5. Analisis Data | 12 |

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|--|----|
| A. Tinjauan Umum Alasan Pembengar | 13 |
| B. Tinjauan Umum Pelaku Tindak Pidana | 19 |
| C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika | 29 |

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Analisis Hukum Tentang Alasan Pembenaar Dalam Hukum Pidana | 35 |
| B. Bentuk Alasan Pembenaar Sebagai Dasar Peniadaan Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Putusan No.671/Pid.Sus/2020/PN.PTK | 45 |
| C. Pertimbangan Hakim Dalam Mempertimbangkan Alasan Pembenaar Sebagai Dasar Peniadaan Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Putusan No.671/Pid.Sus/2020/PN.PTK..... | 49 |

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 73 |
| B. Saran..... | 74 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Putusan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana berupa kejahatan dipandang dari sudut formil adalah suatu perbuatan yang diberi pidana oleh masyarakat, bila ditinjau lebih dalam sampai pada intinya, maka kejahatan merupakan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.¹ Kejahatan sebagai sebuah perbuatan yang merugikan, sekaligus asusila, perbuatan mana yang menghasilkan kegelisahan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak mencela dan menolak perbuatan itu, dan dengan mudah menjatuhkan dengan sengaja nestapa terhadap perbuatan itu.² Akan tetapi, tidak semua pelaku (pembuat) tindak pidana secara masif harus dimintakan pertanggungjawaban pidananya (pencelaan), oleh karena perbuatan yang dilakukan si pelaku itu kadang kala dilakukan tanpa ada keinginan dari dalam dirinya, perbuatan tidak dapat dihindarinya, atau perbuatan dilakukan karena sesuatu hal yang berasal dari luar dirinya, sehingga si pelaku tidak dapat berbuat lain selain tindak pidana itu, hal mana menimbulkan pada diri pelaku suatu alasan penghapus pidana atau kesalahan si pelaku menjadi terhapus. Dalam hukum pidana keadaan ini dikenal sebagai Alasan penghapusan pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menjelaskan secara spesifik tentang pengertian dan alasan penghapusan pidana dan juga tidak ada pembedaan secara tegas antara alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam penghapusan

¹ Mhd. Teguh Syuhada Lubis, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia", *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017, halaman 94.

² Rahmat Ramadhani, "Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah", *EduTech: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2 No. 2 September 2016, halaman 89.

pidana tersebut. KUHP hanya menyatakan dalam beberapa pasal, yang diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pasal 44 KUHP tentang tidak mampu bertanggungjawab.
2. Pasal 48 KUHP tentang daya paksa atau *overmacht*.
3. Pasal 49 ayat (1) KUHP tentang pembelaan terpaksa atau *noodweer*.
4. Pasal 49 ayat (2) KUHP tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau *noodweer exces*.
5. Pasal 50 KUHP tentang melaksanakan ketentuan undang-undang.
6. Pasal 51 ayat (1) KUHP tentang menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang
7. Pasal 51 ayat (2) KUHP tentang menjalankan perintah jabatan yang tidak sah.

Alasan penghapusan pidana di luar KUHP yang diakui dalam hukum pidana positif muncul melalui doktrin dan yurisprudensi yang menjadi sangat penting dalam pengembangan hukum pidana, karena dapat mengisi kekosongan hukum yang ada dan disebabkan oleh perkembangan masyarakat. Perkembangan dalam hukum pidana sangat penting bagi hakim untuk menghasilkan putusan yang baik dan adil. Sedangkan yurisprudensi melalui metode penafsiran dan penggalian hukum tidak tertulis *rechvinding* sangat berharga bagi ilmu hukum yang pada akhirnya akan menjadi masukan untuk pembentukan hukum pidana yang akan datang (*ius constituendum*).³

Alasan-alasan penghapusan pidana ini adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, tetapi tidak dipidana. Berbeda halnya dengan alasan yang dapat menghapuskan penuntutan, alasan penghapusan pidana diputuskan oleh hakim dengan menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan hapus atau

³ Amin & Associates, “Alasan Penghapusan Pidana”, melalui <https://pengacaranasional.co.id/>, diakses pada tanggal 17 Februari 2021, Pukul 20.10 Wib.

kesalahan pembuat hapus, karena adanya ketentuan undang-undang dan hukum yang membenarkan perbuatan atau yang memaafkan pembuat Jadi dalam hal ini hak melakukan penuntutan dari Jaksa tetap ada, tidak hilang, namun terdakwa yang tidak dijatuhi pidana oleh hakim. Dengan kata lain undang-undang tidak melarang Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan tersangka pelaku tindak pidana ke sidang pengadilan dalam hal adanya alasan penghapus pidana. Oleh karena Hakimlah yang menentukan apakah alasan penghapus pidana itu dapat diterapkan kepada tersangka pelaku tindak pidana melalui vonisnya.

Teori hukum pembuktian, yang mengajarkan bahwa putusan merupakan bukti tentang apa yang ditetapkan di dalamnya, sehingga mempunyai kekuatan mengikat, karena menurut teori ini pembuktian lawan terhadap isi suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti tidak diperkenankan.⁴ Dasar atau alasan penghapusan pidana dalam beberapa literatur hukum pidana, dapat dilihat tentang pengertian dari alasan pembeda dan alasan pemaaf serta perbedaannya, salah satunya sebagaimana apabila tidak dipidanya seseorang yang telah melakukan perbuatan yang mencocoki rumusan delik disebabkan karena hal-hal yang mengakibatkan tidak adanya sifat melawan hukumnya perbuatan, maka dikatakanlah hal-hal tersebut sebagai alasan-alasan pembeda.

Pada kenyataannya apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan hukum, maka akan kerap kali tidak sejalan satu sama lain. Adapun hal ini dikarenakan di satu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip-prinsip keadilan hukum, sebaliknya tidak jarang pula keadilan hukum

⁴ Rachmad Abduh, "Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis", *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6 Nomor 1, Januari – Juli 2020, halaman 223.

mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum. Apabila dalam praktiknya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan hukum, maka keadilan hukum yang harus diutamakan. Alasannya adalah, bahwa keadilan hukum pada umumnya lahir dari hati nurani pemberi keadilan, sedangkan kepastian hukum lahir dari suatu yang konkrit.⁵

Perbuatan yang pada umumnya dipandang sebagai perbuatan yang keliru, dalam kejadian yang tertentu itu dipandang sebagai perbuatan yang dibenarkan, bukanlah perbuatan yang keliru. Sebaliknya apabila tidak dipidananya seseorang yang telah melakukan perbuatan yang mencocoki rumusan delik disebabkan karena tidak sepatutnya orang itu dicela, tidak sepatutnya dia disalahkan, maka hal-hal yang menyebabkan dia tidak sepatutnya dicela itu disebut sebagai hal-hal yang dapat memaafkannya. Juga dipendeki dengan alasan-alasan pemaaf.

Seperti halnya contoh kasus yang penulis teliti yaitu mengenai alasan penghapusan pidana yang lebih menekankan kepada adanya alasan pembeda dalam perbuatannya, yakni dalam Putusan No.671/Pid.Sus/2020/PN.PTK, dimana dalam putusan tersebut pelaku dilepaskan dari tuntutan hukum oleh Majelis Hakim, sebagaimana awalnya pelaku didakwa dan diuntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tuduhan telah melakukan tindak pidana narkoba yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi ternyata Majelis Hakim berbeda pandangan setelah melihat fakta yang terungkap dalam persidangan, yang mana Majelis Hakim menemukan bahwa dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, telah ditemukan alasan pembeda yang

⁵ Rahmat Ramadhani, "Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah", *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017, halaman 144.

menentukan bahwa pelaku tidak bisa dipidana dengan tuduhan melakukan tindak pidana narkoba, sehingga atas hal tersebut Penulis tertarik untuk mengangkat dalam sebuah penelitian dengan judul: “**ALASAN PEMBENAR PENIADAAN HUKUMAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Analisis Putusan No.671/Pid.Sus/2020/PN.PTK)**”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut, adapun permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

- a. Bagaimana analisis hukum tentang alasan pembenar dalam hukum pidana?
- b. Bagaimana bentuk alasan pembenar sebagai dasar peniadaan hukuman bagi pelaku tindak pidana narkoba dalam Putusan No.671/Pid.Sus/2020/PN.PTK?
- c. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan alasan pembenar sebagai dasar peniadaan hukuman bagi pelaku tindak pidana narkoba dalam Putusan No.671/Pid.Sus/2020/PN.PTK?

2. Faedah Penelitian

Adapun faedah penelitiannya:

- a. Secara Teoritis

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai alasan pembenar peniadaan hukuman bagi pelaku tindak pidana narkoba, serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

- b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan

ataupun informasi kepada praktisi-praktisi mengenai alasan pembenaar peniadaan hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, adapun tujuan penelitian yang dikaji dalam hal ini adalah:

1. Untuk mengetahui analisis hukum tentang alasan pembenaar dalam hukum pidana.
2. Untuk mengetahui bentuk alasan pembenaar sebagai dasar peniadaan hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika dalam Putusan No.671/Pid.Sus/2020/PN.PTK.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan alasan pembenaar sebagai dasar peniadaan hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika dalam Putusan No.671/Pid.Sus/2020/PN.PTK.

C. Definisi Operasional

Berdasarkan judul peneliti ini mengenai “alasan pembenaar peniadaan hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika”, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan ditentukan:

1. Alasan Pembenaar adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
2. Peniadaan Hukuman adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang telah melakukan rumusan delik, untuk tidak dipidana.

3. Pelaku Tindak Pidana adalah orang yang melakukan suatu perbuatan pidana.
4. Tindak Pidana Narkotika adalah orang atau subjek hukum yang melakukan serangkaian kegiatan penyaluran, penyerahan, penggunaan, ataupun menyimpan narkotika.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain.

Berdasarkan hal tersebut, adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Risan Izaak, Mahasiswa Fakultas Hukum UNSRAT, Tahun 2016, dengan judul: “Penerapan Alasan Penghapusan Pidana Dan Pertimbangan Hukumnya (Studi Kasus Putusan MA RI. No. 103.K/Pid/2012, dan Putusan MA, RI No. 1850.K/Pid/2006)”. Dalam penelitian ini sangatlah berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, sebab penulis lebih mengkaji mengenai alasan penghapusan pidana dalam lingkup alasan pembenar dan difokuskan pada tindak pidana narkotika, sedangkan penelitian penulis lain tidak memfokuskan penelitiannya pada satu kasus tindak pidana maupun pada fokus alasan penghapusan pidana yang seperti apa, sebab dalam KUHP dikenal dengan 2 alasan penghapusan pidana seperti alasan

pembenar dan alasan pemaaf. Sehingga antara penelitian penulis dengan penulis lainnya sangatlah berbeda dari segi kajian hukumnya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Gst Agung Chandra Kumala Dewi, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, Tahun 2018, dengan judul Penelitian: “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter Serta Dasar Alasan Peniadaan Pidana Malpraktek Medis”. Penelitian yang penulis lebih kepada kajian alasan peniadaan pidana dari segi alasan pembenar, serta penulis lebih mengkaji mengenai subjeknya yaitu pihak kepolisian yang sedang menjalankan tugasnya, berbeda dengan penelitian yang penulis lain lakukan yang mengkaji alasan peniadaan pidana dari segi dokter yang menjalankan tugasnya yang dituduh telah melakukan malpraktek. Walaupun dari segi aturan bisa dikatakan sama, akan tetapi dari segi subjek cukuplah berbeda dan sangat tidak sesuai jika dikatakan sebagai penelitian yang sama.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas, sangatlah berbeda dengan penelitian penulis lakukan, sebagaimana penulis melakukan kajian terhadap alasan pembenar dalam penghapusan pidana terhadap oknum polisi yang sedang menjalankan tugasnya dan dituduh telah melakukan tindak pidana narkoba, sedangkan kedua penelitian yang lain mengkaji alasan penghapusan pidana hanya secara umum dan alasan penghapusan pidana yang subjek hukumnya berbeda. Sehingga atas hal tersebut dapat dikatakan bahwa anatar penelitian penulis dengan penelitian lainnya cukup berbeda pula. Dan dengan perbedaan tersebut, maka penulis menyakinkan bahwa penelitian yang dilakukan masih sesuai dengan ketentuan keorisinalitasnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.⁶ Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.⁷

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, sifat penelitian yang digunakan termasuk dalam kategori deskriptif analisis, melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian pada dasarnya terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam; yaitu Al-Qur'an. Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim disebut sebagai data kewahyuan.

⁶ Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

⁷ *Ibid.*, halaman 110.

Dalam penelitian ini menggunakan data Al-qura'an yang terdapat pada Surah Al-A'raf ayat 157.

- b. Data sekunder, yaitu data pustaka yang mencangkup dokumen-dokumen yang diambil dari bahan berupa:
 - 1) Bahan Hukum Primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya ilmiah, buku, serta yang berhubungan dengan permasalahan ini.
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, (baik di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.⁸

5. Analisis Data

Metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriptif adalah menggunakan pendekatan kualitatif, merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi dengan yang ada di dapat dari perundang-undangan, Peraturan-peraturan dan serta tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul ini. Untuk di analisis secara kualitatif sehingga mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik.

⁸ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 21.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Alasan Pembena

Ada beberapa alasan yang dapat dipergunakan oleh hakim guna tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada para pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan tersebut dikenal sebagai alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana merupakan peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan dalam kondisi apa seorang pelaku kejahatan, yang telah memenuhi perumusan delik yang seharusnya dipidana, namun tidak dipidana. Hakim menempatkan wewenang dari pembuat undang-undang untuk menentukan apakah telah terdapat keadaan khusus seperti yang telah dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.⁹

Rechtvaardigingsronden atau alasan pembena yaitu alasan yang menghapuskan sifat “*Wederrechtelijk*” dari pada peristiwa yang memenuhi ketentuan pidana, sehingga tidak merupakan peristiwa tindak pidana.¹⁰ Alasan pembena adalah alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan, sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan dan tidak dapat dijatuhi pidana. Alasan pembena ini bersifat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan yang di dalam KUHP dinyatakan sebagai dilarang. Karena sifat melawan hukumnya dihapuskan, maka perbuatan yang semula melawan hukum itu menjadi dapat dibenarkan, dengan demikian pelakunya tidak dipidana. Alasan pembena ini kita jumpai di dalam:

⁹ Muhamad Iqbal, Suhendar, dan Ali Imron. 2019. *Hukum Pidana*. Tangerang: Unpam Press, halaman 77.

¹⁰ Yoyok Uruk Suyono. 2019. *Teori Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal Di KUHP*. Surabaya: Unitomo Pres, halaman 47.

1. Perbuatan yang merupakan pembelaan darurat (Pasal 49 ayat (1) KUHP);
2. Perbuatan untuk melaksanakan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP);
3. Perbuatan melaksanakan perintah jabatan dari penguasa yang sah (Pasal 51 ayat (1) KUHP).¹¹

Jenis-jenis alasan pembeda, alasan penghapus pidana yang termasuk alasan pembeda yang terdapat dalam KUHP adalah:

1. Keadaan darurat (Pasal 48 KUHP)

Pasal 48 KUHPidana menyebutkan bahwa: “barangsiapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari tidak boleh dihukum”. Pasal 48 KUHPidana ini tidak merumuskan apa saja yang dimaksud dengan “paksaan” tersebut. Akan tetapi menurut *Memorie van Toelichting*, maka yang dimaksud dengan paksaan itu adalah “*een kracht, een drang, een dwang waaraan men geen weerstand kan bieden*” (suatu kekuatan, suatu dorongan, suatu paksaan yang tidak dapat dilawan, tidak dapat ditahan). Dengan demikian tidak setiap paksaan itu dapat dijadikan alasan penghapusan pidana, akan tetapi hanya paksaan yang benar-benar tidak dapat dilawan atau dielakkan lagi oleh pelaku, sehingga oleh sebab adanya paksaan itulah ia melakukan tindak pidana. Paksaan mana biasa dikenal dengan istilah paksaan yang absolut. Misalnya seseorang yang dipaksa untuk menandatangani suatu pernyataan yang tidak benar, dalam keadaan tangannya yang dipegang oleh orang lain yang lebih kuat.

¹¹ Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, halamana 109.

Kata “daya paksa” dalam pasal tersebut adalah salinan kata Belanda “*overmacht*”, yang artinya suatu keadaan, kejadian yang tidak dapat dihindarkan dan terjadi di luar dugaan/di luar kekuasaan kita. Moeljatno memberikan pengertian *overmacht* sebagai kekuatan atau daya paksa yang lebih besar.¹² Istilah daya paksa sebenarnya sudah mencakup istilah didorongkan oleh daya paksa. Istilah tindakan (*feit*) adalah dalam pengertian yang luas, yaitu bukan saja dalam pengertian tindakan material (perbuatan fisik), tetapi juga tindakan pasif. Selain daripada itu, dalam istilah tindakan, tercakup keseluruhan kejadian-kejadian yang kompleks, yaitu merupakan perpaduan dari unsur-unsur kesalahan, bersifat melawan hukum, sikap kelakuan, akibat dan faktor-faktor lainnya yang turut mempengaruhinya seperti dalam rumusan delik.

Kata daya paksa harus diartikan, baik paksaan batin, maupun lahir, rohani, maupun jasmani. Daya paksa biasanya dimiliki oleh kekuasaan atau kekuatan. Kekuasaan sering disalahgunakan untuk berbagai kepentingan dengan memaksa seseorang melakukan berbagai macam perbuatan. Kekuasaan biasanya sulit untuk dilawan atau *overhead*.

Daya paksa (*overmacht*) dibedakan atas daya paksa absolut, daya paksa relatif dan keadaan darurat (*noodtoestand*). Daya paksa absolut dan relatif termasuk sebagai alasan pembenar dan daya paksa jenis keadaan darurat termasuk sebagai alasan pembenar. Seseorang dikatakan berada dalam keadaan darurat “Apabila seseorang dihadapkan pada suatu dilema untuk

¹² Moeljatno. 2015. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, halaman 151.

memilih antara melakukan delik atau merusak kepentingan yang lebih besar". Dalam keadaan darurat pelaku suatu tindak pidana terdorong oleh suatu paksaan dari luar, paksaan tersebut yang menyebabkan pelaku dihadapkan pada tiga keadaan darurat, yaitu perbenturan antara dua kepentingan hukum.¹³

a. Daya paksa absolut (*overmacht absolute*)

Pengertian tersebut termasuk hal-hal, yang pembuat tidak dapat berbuat lain. Pembuat dalam keadaan demikian tidak dapat berbuat lain. Pembuat dalam keadaan demikian tidak dapat mengadakan pilihan lain selain daripada berbuat demikian. Pengaruh yang bekerja terhadapnya dapat bersifat jasmaniah dan rohaniah. Misalnya daya paksa rohaniah: Seseorang ditangkap oleh orang yang kuat, lalu dilemparkan keluar jendela, sehingga terjadi perusakan barang.

b. Daya Paksa Relatif (*Overmacht Relatif*)

Kekuasaan, kekuatan, dorongan atau paksaan *phsyiek* atau *psychisch* terhadap orang bersangkutan bersifat relatif atau nisbi. Misalnya : pada perampokan sebuah bank, bankir diancam dengan pistol supaya menyerahkan uang. Bilamana tidak dilakukannya, maka pistol itu akan ditembakkan oleh perampok dan pelurunya mengenai dirinya. *Bankier* itu dapat melawan dengan risiko mati ditembak. Bilamana ia melawan, maka ia tidak dapat dipidana, sekalipun ia telah melakukan perbuatan melawan hukum.

c. Keadaan Darurat (*noodtoestend*)

¹³ Suyanto. *Op. Cit.*, halaman 110.

Keadaan darurat adalah alasan pembenar, yaitu kalau seseorang dihadapkan pada suatu dilema untuk memilih diantar melakukan delik atau merusak kepentingan yang lebih besar. Dalam keadaan demikian dibenarkan oleh hukum kalau orang melakukan delik agar kepentingan yang lebih besar tadi diamankan. Karena itu delik tersebut dalam keadaan yang tidak dapat dipidana.

Pasal 48 KUHP menyebutkan bahwa orang yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan dalam keadaan “pengaruh daya paksa” (*overmacht*), baik bersifat daya paksa batin atau fisik, orang yang melakukan perbuatan dalam keadaan pengaruh daya paksa dan secara nyata dan obyektif hal ini terbukti, maka menurut ketentuan Pasal 48, orang yang melakukan perbuatannya “tidak” dijatuhi pidana. Hanya saja dalam keadaan yang seperti ini, penilaian terhadap *overmacht* tadi haruslah sedemikian rupa keadaanya bahwa orang tersebut benar-benar berada dalam keadaan “*impossibilitas*”, artinya orang yang tersebut secara mutlak dan obyektif tidak mempunyai pilihan lain.

Berdasarkan hal tersebut, apabila orang yang dipaksa dalam keadaan jiwanya yang tertekan (jadi tekanan secara psikhis/paksaan relatif), juga dapat dijadikan sebagai alasan penghapusan pidana, meskipun dasarnya orang itu masih dapat memilih dengan cara melakukan perbuatan lain yang bukan merupakan perbuatan pidana. Misalnya seseorang yang dalam keadaan ditodong dengan senjata api dipaksa untuk menandatangani suatu pernyataan yang tidak benar. Orang tersebut masih aja dapat memilih dengan cara

menghindar, menolak atau melarikan diri dengan resiko akan ditembak. Meskipun orang tersebut dalam hal ini masih dapat memilih perbuatan lain (selain melakukan tindak pidana), akan tetapi tidaklah dapat diharapkan karena dengan pilihan lain itu resikonya akan jauh lebih besar, oleh karena itu pantaslah perbuatannya itu tidak dapat dicelakan kepadanya. Paksaan absolut dan paksaan relatif ini oleh Jonathan Herring juga disebut dengan istilah paksaan karena keadaan (*duress by circumstance*) dan paksaan karena ancaman (*duress by threats*).

Perbedaan antara kedua hal tersebut adalah dalam paksaan karena keadaan dalam arti seseorang melakukan perbuatan itu memang dalam keadaan tertentu terpaksa (meskipun paksaan itu datangnya dari orang lain), tanpa adanya ancaman dari orang lain. Seperti contoh tersebut diatas, orang tersebut terpaksa menandatangani suatu pernyataan yang tidak benar karena dalam keadaan tangannya yang dipegang orang lain. Sementara dalam paksaan karena ancaman, seseorang melakukan perbuatan memang atas dasar adanya ancaman dari pihak lain. Seperti contoh tersebut diatas orang yang terpaksa menandatangani pernyataan yang tidak benar karena ditodong dengan senjata api.¹⁴

Berdasarkan hal tersebut, yang menjadi persoalan sekarang ialah, apakah daya paksa yaitu daya yang memaksa itu merupakan paksaan psikis, terhadap mana orang yang terkena tidak dapat menghindarkan diri, atau merupakan paksaan psikis, dalam batin, terhadap mana meskipun secara psikis

¹⁴ H.M. Hamdan. 2012. *Alasan Penghapusan Pidana (Teori dan Studi Kasus)*. Bandung: Refika Aditama, halaman 79.

orang masih dapat menghindarkannya, namun daya itu adalah demikian besarnya, sehingga dapat dimengerti kalau tidak kuat menahan daya tersebut. Kekuatan pisik yang mutlak yang tidak dapat dihindari dinamakan *vis absoluta*, sedangkan kekuatan psikis dinamakan *vis compilsiva*, karena sekalipun tidak memaksa secara mutlak tetapi memaksa juga.¹⁵

2. Keadaan Terpaksa (Pasal 49 ayat (1) KUHP)

Pasal 49 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa: “Barangsiapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari serangan yang melawan hukum dan mengancam dengan segera pada saat itu juga tidak boleh dihukum”. Menurut Pasal 49 ayat (1) diatur berkaitan dengan hal-hal yang bisa dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa yaitu :

- a. Ada serangan mendadak atau seketika itu terhadap raga, kehormatan, kesusilaan atau harta benda;
- b. Serangan itu bersifat melawan hukum;
- c. Pembelaan merupakan keharusan;
- d. Cara pembelaan adalah patut.¹⁶

Untuk menilai unsur pembelaan terpaksa sebagai dasar peniadaan pidana maka harus diterapkan asas keseimbangan atau asas Proporsionalitas dan asas Subsidiaritas.

¹⁵ Moeljatno. *Op. Cit.*, halaman 151.

¹⁶ Muhamad Iqbal, Suhendar, dan Ali Imron. *Op. Cit.*, halaman 79.

- a. Pasal 50 KUHP : Barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undangundang tidak boleh dihukum.
- b. Pasal 51 Ayat (1) KUHP : Barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak

Berdasarkan hal tersebut, menurut Andi Hamzah bahwa perintah itu dikarenakan jabatannya, dalam artian bahwa antara yang memberi perintah dan yang diperintah ada hubungan hukum publik.¹⁷

B. Tinjauan Umum Pelaku Tindak pidana

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau yang mengabaikan itu diancam dengan pidana.¹⁸ Mendefinisikan apa itu tindak pidana sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat dari para ahli hukum, bahkan dalam hukum pidana pun tidak ada diatur secara definitif tentang pengertian dari tindak pidana. Masalah tindak pidana merupakan bagian yang paling pokok dan sangat penting. Berbagai masalah dalam hukum pidana seolah tepat dan bersatu dengan persoalan tindak pidana.

Persoalan mendasar berkaitan dengan tindak pidana adalah menyangkut saat penetapan perbuatan yang dilarang tersebut (tindak pidana). Doktrin klasik menyatakan bahwa suatu perbuatan merupakan tindak pidana jika telah ditetapkan terlebih dahulu melalui perundang-undangan yang kemudian dikenal dengan asas

¹⁷ *Ibid.*, halaman 80.

¹⁸ Lailatus Sururiyah, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Suami Pelaku Penganiayaan Dalam Rumah Tangga", *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember 2017, halaman 330.

legalitas (*legality principle*) yang merupakan asas hukum pidana yang dikenal secara universal.¹⁹

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Istilah tindak pidana juga termasuk dalam hal terdapat seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.²⁰ Tindak pidana ialah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Dalam rumusan tersebut bahwa yang tidak boleh dilakukan adalah perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang dan yang diancam sanksi pidana.

Perubahan yang berhubungan dengan tindak pidana selain yang menyangkut tindak pidananya sendiri juga berkaitan beberapa pengertian yang berhubungan dengan tindak pidana. Diantara perubahan tersebut adalah adanya rumusan tentang pengertian tindak pidana yaitu dirumuskan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana.²¹

Pembentuk undang-undang tidak memberikan suatu penjelasan mengenai maksud dari kalimat *strafbaar feit*, maka timbul berbagai pendapat para ahli tentang pengertian *strafbaar feit* tersebut. Simons sebagaimana dikutip dalam bukunya Moeljatno yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana menyebutkan bahwa “*Strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang

¹⁹ M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 367.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Rusli Muhammad. 2019. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, halaman 111.

bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”.²²

Apakah suatu peristiwa telah memenuhi unsur-unsur dari suatu delik yang dirumuskan dalam pasal undang-undang, maka diadakanlah penyesuaian atau percocokan (bagian-bagian/kejadian-kejadian) dari peristiwa tersebut kepada unsur-unsur dari delik yang didakwakan. Dalam hal ini unsur-unsur delik tersebut disusun terlebih dahulu seperti tersebut di atas. Jika ternyata sudah cocok maka dapat ditentukan bahwa peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi yang (dapat) dipertanggungjawab pidanakan, kepada subjeknya. Jika salah satu unsur tersebut tidak ada atau lebih tegas tidak terbukti, maka harus disimpulkan bahwa tindak pidana belum atau tidak terjadi. Boleh jadi tindakan sudah terjadi, tetapi bukan suatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang terhadap mana diancamkan suatu pidana. Mungkin pula suatu tindakan telah terjadi sesuai dengan perumusan tindakan dalam pasal yang bersangkutan, tetapi tidak terdapat kesalahan pada petindak, dan/atau tindakan itu tidak bersifat melawan hukum.

Pertimbangan atau pengukuran terhadap perbuatan-perbuatan terlarang, yang menetapkan mana yang harus ditetapkan sebagai peristiwa pidana dan mana yang tidak dianggap sedemikian pentingnya, dapat berubah-ubah tergantung dari keadaan, tempat dan waktu atau suasana serta berhubungan erat dengan perkembangan pikiran dan pendapat umum. Apa yang pada suatu waktu di tempat itu dianggap sebagai suatu perbuatan yang harus dicela namun tidak

²² Moeljatno. *Op. Cit.*, halaman 61.

membahayakan kepentingan masyarakat, pada suatu saat bisa berubah dan dianggap sebagai suatu kejahatan.

Sebaliknya, apa yang tadi dianggap sebagai suatu kejahatan, di waktu yang lain, karena keadaannya berubah, dianggap tidak merupakan suatu hal yang membahayakan. Undang-undang harus mencerminkan keadaan, pendapat atau anggapan umum, dan meskipun pada umumnya undang-undang selalu terbelakang dalam mengikuti perkembangan gerak hidup dalam masyarakat, akan tetapi terhadap beberapa perbuatan, ketentuan hukum tetap sesuai dengan anggapan umum. Misalnya pembunuhan, dari dulu kala sampai sekarang, tetap dianggap sebagai suatu perbuatan jahat, baik dilihat dari sudut agama atau moral, maupun dilihat dari sudut sopan santun, sehingga sudah semestinya terhadap perbuatan yang demikian itu diadakan ancaman hukuman pidana.

Seseorang yang telah melakukan perbuatan atau tindak pidana, maka terhadap orang tersebut diancamkan suatu Pidana, bagian yang tidak terpisahkan dalam hukum Pidana adalah masalah pembedaan.²³ Mengetahui atau mendefinisikan siapakah pelaku atau *daader* tidaklah sulit namun juga tidak terlalu gampang. Banyak pendapat mengenai apa yang disebut pelaku. Satochid Kertanegara dalam H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb menyatakan bahwa kata *dader* dengan istilah pelaku,²⁴ sedangkan Moeljatno dalam bukunya H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb memberikan istilah *dader* sebagai pembuat.²⁵

²³ Asliani Harahap, "Sistem Peradilan Edukatif Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia", *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, halaman 218.

²⁴ H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, halaman 121.

²⁵ *Ibid.*

Sebagaimana menurut doktrin “*dader*” (pembuat/pelaku) dari suatu tindak pidana ialah barang siapa yang melaksanakan semua unsur tindak pidana. Pembuat menurut Pasal 55 KUHP dibagi menjadi 3 yaitu pelaku (*dader*), orang yang turut melakukan (*mededader*), dan orang yang membujuk/penganjur (*uitloker*). Pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakanya atau kelapaanya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tidak dinyatakan secara tegas.

Pelaku tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidak sengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengabaikan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan didalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atautkah timbul karena digerakan oleh pihak ketiga.

Pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakanya atau kelapaanya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tidak dinyatakan secara tegas. Pelaku tindak pidana dalam hal ini telah disebutkan barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana

unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi : Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Mereka yang dengan menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pengertian mengenai siapa pelaku juga dirumuskan dalam Pasal 55 KUHP yang rumusnya sebagai berikut:

1. Dipidana sebagai si pembuat suatu tindak pidana ;
 - a. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu.
 - b. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.
2. Adapun orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.

Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan:

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)

Undang-undang hukum pidana tidak menjelaskan lebih jauh tentang siapa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan. Pada kenyataannya untuk menentukan seorang pembuat tunggal, tidaklah terlalu sukar. Kriterianya cukup jelas, secara umum ialah perbuatannya telah memenuhi semua unsur

tindak pidana. Bagi tindak pidana formil, wujud perbuatannya ialah sama dengan perbuatan apa yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana. Sedangkan dalam tindak pidana materiil perbuatan apa yang dilakukannya telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.²⁶

Dari pendapat tersebut, untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*) adalah dengan 2 kriteria:

- a. perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana,
 - b. perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doenpleger*)

Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) adalah orang yang melakukan tindak pidana dengan perantara alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Setidaknya ada 3 syarat penting untuk *doenpleger*. Pertama yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana adalah orang atau alat. Kedua, orang yang disuruh melakukan tidak memiliki kesengajaan, kealpaan ataupun kemampuan bertanggungjawab. Ketiga, sebagai kosekuensi syarat kedua adalah bahwa orang yang disuruh melakukan tidaklah dapat dijatuhi pidana.²⁷

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doenpleger*), pada umumnya para ahli hukum menyatakan bahwa: “yang menyuruh melakukan adalah dia

²⁶ Adami Chazawi. 2014. *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 85.

²⁷ Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII-Press, halaman 115.

juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan".²⁸

a. Orang lain sebagai alat di dalam tangannya

Yang dimaksud dengan orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut memeralat orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam doktrin hukum pidana orang yang diperalat disebut sebagai *manus ministra* sedangkan orang yang memeralat disebut sebagai *manus domina* juga disebut sebagai *middelijke dader* (pembuat tidak langsung).²⁹

Ada tiga konsekuensi logis, terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan cara memeralat orang lain:

- 1) Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh pembuat penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain (*manus ministra*);
- 2) Orang lain tersebut tidak bertanggungjawab atas perbuatannya yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana;
- 3) *Manus ministra* ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah pembuat penyuruh.³⁰

²⁸ Adami Chazawi. *Op. Cit.*, halaman 87-88.

²⁹ *Ibid.*, halaman 89.

³⁰ *Ibid.*, halaman 90.

b. Tanpa kesengajaan atau kealpaan

Yang dimaksud dengan tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (*manus ministra*) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, juga terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (*doen pleger*).³¹

c. Karena tersesatkan

Yang dimaksud dengan tersesatkan disini adalah kekeliruan atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalahpahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang lain itu timbul kesalahpahaman itu adalah oleh sebab kesengajaan pembuat penyuruh sendiri.³²

d. Karena kekerasan

Yang dimaksud dengan kekerasan (*geweld*) di sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang *in casu* ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya.³³

3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)

³¹ *Ibid.*, halaman 91.

³² *Ibid.*,

³³ *Ibid.*, halaman 92.

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat;

- 1) Harus adanya kerjasama secara fisik (*pysiek samenwerking*). Artinya para peserta itu sama-sama melakukan perbuatan dengan mempergunakan kekuatan tenaga badan.
- 2) Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana itu (*bewuste samenwerking*).³⁴

Yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*medepleger*), oleh MvT WvS Belanda dalam bukunya Adami Chazawi dijelaskan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana.³⁵ Penjelasan MvT ini, merupakan penjelasan yang sangat singkat dan penjelesan tersebut masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut.

Berbagai pandangan para ahli tentang bagaimana kategori untuk menentukan pembuat peserta (*medepleger*), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (*pleger*) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut. Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya

³⁴ H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. *Op. Cit.*, halaman 127.

³⁵ Adami Chazawi. *Op. Cit.*, halaman 99.

memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri pembuat peserta telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana.

4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*Uitlokker*).

Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur, disebut juga *auctor intellectualis*), seperti juga pada orang yang menyuruh lakukan, tidak mewujudkan tindak pidana secara materiil, tetapi melalui orang lain. Kalau pembuat penyuruh dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan sangat singkat ialah yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), tetapi pada bentuk orang yang sengaja menganjurkan ini dirumuskan dengan lebih lengkap, dengan menyebutkan unsur-unsur objektif yang sekaligus unsur subjektif. Rumusan itu selengkapnyalah: mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.³⁶

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika

Hukum yang mengatur tentang Narkotika ini sangatlah diperlukan mengingat penyebarannya yang semakin meningkat diberbagai daerah baik secara nasional maupun transnasional. Hukum yang mengatur mengenai penggunaan narkotika diawali dengan di buatnya Undang-Undang No. 9 Tahun 1976, kemudian seiring dengan perkembangannya kemudian pengaturan mengenai

³⁶ *Ibid.*, halaman 112.

pengawasan penggunaan narkotika ini diganti dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang kemudian diperbaharui dan diganti lagi menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, karena undang-undang yang lama tersebut dianggap tidak cukup lagi dalam menangani penyebaran dan peredaran gelap narkotika.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mendefinisikan narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

Penggunaan dari narkotika haruslah dibatasi hanya kepada kalangan-kalangan tertentu. Hal ini dikarenakan pemakaian narkotika dapat menyebabkan hilangnya kesadaran seseorang bahkan rasa seseorang dan juga dapat menyebabkan ketergantungan, dimana ketergantungan terhadap Narkotika tersebut akan menimbulkan gangguan kesehatan jasmani dan rohani, yang lebih jauh lagi dapat menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan sampai pada kematian yang sia-sia. Pemakaian diluar pengawasan dan pengendalian dinamakan penyalahgunaan narkotika yang akibatnya dapat membahayakan kehidupan manusia baik perorangan maupun masyarakat dan negara.

Berdasarkan hal tersebut, dalam pembentukan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bertujuan:

1. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
3. Memberantas peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bag penyalahgunaan dan pecandu narkotika.³⁷

Kejahatan narkotika merupakan kejahatan serius, terorganisir, dan bersifat lintas negara yang dapat menimpa seluruh lapisan masyarakat sehingga menimbulkan kerugian sangat besar, terutama dari segi kesehatan, sosial-ekonomi, dan keamanan. Kejahatan ini dapat menyebabkan hilangnya generasi bangsa (*lost generation*), cikal bakal penerus pembangunan. Masyarakat dunia tak hentinya melakukan berbagai upaya untuk memberantas peredaran gelap narkotika.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut selain didasarkan pada faktor-faktor di atas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Salah satu materi baru dalam

³⁷ Aziz Syamsuddin. 2014. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 90.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dibagi menjadi 3 (tiga) golongan yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.

Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukan ke dalam tubuh. Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah “*narkotics*” pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drug*” yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai.

Ibnu Taimiyah Rahimahullah mengatakan, "Narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal, haram untuk dikonsumsi walau tidak memabukkan." Adapun dalil yang memperjelas narkoba adalah zat haram yakni Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ

Artinya: "Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk" (QS Al A'raf: 157).

Narkotika pada awalnya hanya digunakan sebagai alat bagi upacara-upacara ritual keagamaan dan disamping itu juga dipergunakan untuk pengobatan. Adapun jenis narkotika pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazimnya disebut sebagai madat atau opium.³⁸

Berdasarkan hal tersebut, penyalahgunaan narkotika meliputi pengertian yang lebih luas, antara lain:

³⁸ Koesno Adi. 2014. *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Malang: Setara Press, halaman 3.

1. Membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan berbahaya dan mempunyai resiko. Misalnya ngebut di jalanan, berkelahi, bergaul dengan wanita, dan lain-lain.
2. Menentang suatu otoritas, baik terhadap guru, orang tua, hukum, maupun instansi tertentu.
3. Mempermudah penyaluran perbuatan seks.
4. Melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional.
5. Berusaha agar menemukan arti dari pada hidup.
6. Mengisi kekosongan-kekosongan dan perasaan bosan karena tidak ada kegiatan.
7. Menghilangkan rasa frustrasi dan gelisah.
8. Mengikuti kemauan teman dan tata pergaulan lingkungan.
9. Hanya sekedar ingin tahu atau iseng.

Ketentuan hukum pidana para pelaku tindak pidana itu pada dasarnya dapat dibedakan:

1. Pelaku utama.
2. Pelaku peserta.
3. Pelaku pembantu.

Bentuk tindak pidana narkoba yang umum dikenal antara lain berikut ini:

1. Penyalahgunaan/melebihi dosis. Hal ini disebabkan oleh banyak hal, seperti yang telah di utarakan di atas.
2. Pengedaran narkoba. Karena keterkaitan dengan sesuatu mata rantai peredaran narkoba, baik nasional maupun internasional.

3. Jual beli narkoba. Ini pada umumnya dilatarbelakangi oleh motivasi untuk mencari keuntungan materiil, namun ada juga karena motivasi untuk kepuasan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Hukum Tentang Alasan Pembenaar Dalam Hukum Pidana

Aspek hukum pidana digunakan untuk mengurai terjadinya kejahatan.³⁹ Kajian hukum pidana ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana karena para pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan dalam keadaan apa seorang pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik yang seharusnya dipidana, tidak dipidana.⁴⁰ Alasan penghapus pidana adalah sebuah unsur yang mampu menyebabkan si pelaku pidana tidak dipidana. Indonesia telah mengatur alasan-alasan penghapus pidana umum yang dapat ditemukan dalam KUHP. Dalam KUHP, terdapat tujuh alasan si pembuat tidak dapat dipidana, antara lain:

1. Pasal 44 ayat (1) KUHP, adanya ketidakmampuan bertanggung jawab akibat gangguan dalam diri si pembuat atau *ontoerekeningsvatbaarheid*;
2. Pasal 48 KUHP, adanya *overmacht* atau daya paksa;
3. Pasal 49 ayat (1) KUHP, adanya pembelaan darurat atau pembelaan terpaksa (*noodweer*);
4. Pasal 49 ayat (2) KUHP, adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*);

³⁹ Rahmat Ramadhani. 2019. *Dasar-Dasar Hukum Agraria*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 11.

⁴⁰ Suyanto. *Op. Cit.*, halamana 111.

5. Pasal 50 KUHP, melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
6. Pasal 51 ayat (1) KUHP, menjalankan perintah jabatan dari atasan;
7. Pasal 51 ayat (2) KUHP, menjalankan perintah jabatan yang tidak sah/berwenang tapi dengan itikad baik.

Alasan-alasan di atas kemudian terbagi dalam dua kelompok, yakni alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pemaaf merupakan alasan-alasan untuk menghapus kesalahan dalam diri si pembuat, sehingga ia tidak dapat dipidana meski perbuatan yang dilakukannya tetap memiliki sifat melawan hukum. Lain halnya alasan pembenar, alasan pembenar merupakan alasan-alasan untuk menghapus unsur melawan hukum dalam diri si pembuat, walaupun perbuatan yang dibuat sudah memenuhi rumusan pada undang-undang sehingga perbuatan tersebut dianggap benar.

Berdasarkan hal tersebut, dalam hukum pidana ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada para pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan dalam keadaan apa seorang pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik yang seharusnya dipidana, tidak dipidana. Hakim menempatkan wewenang dari pembuat undang-undang untuk menentukan apakah telah terdapat keadaan khusus seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.

Pembagian alasan pemaaf dan alasan pembenar terpisah menjadi alasan pemaaf termasuk di dalamnya adalah ketidak mampuan bertanggungjawab, pembelaan terpaksa yang melampaui batas, melaksanakan perintah jabatan tidak sah dengan itikad baik; alasan pembenar termasuk di dalamnya yaitu daya paksa atau *overmacht*, pembelaan terpaksa, melaksanakan ketentuan dalam undang-undang, serta menjalankan perintah jabatan dari atasan. Berkaitan dengan alasan pembenar dalam hukum pidana, salah satu kasus yang menjadi sampel dalam kajian ini yakni Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2020/PN.PTK, sebagaimana poin-poin pentingnya diuraikan yaitu:

1. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : M. Dani Als Dani Bin Ramlan
 Tempat lahir : Ngabang
 Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/02 Juli 1985
 Jenis kelamin : Laki laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat tinggal : Dusun Tungkul 1 RT/RW 006/016 Kelurahan/ Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;/ Jl. Adisucipto Sungai Raya Gang Nurul Huda No. 19A Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;/ Jl. Parit Haji Husin 2 Komplek Alex Griya Permai 3 Blok F No.1 Pontianak Tenggara (Kantor BNNP KalBar).
 Agama : Islam
 Pekerjaan : SMA (tamat).

2. Kronologi Kasus

Berawal terdakwa sekira jam 19.50 wib datang ke Hotel Star kamar 108 lalu sesampainya di dalam kamar 108 tersebut terdakwa melihat saksi Hendra Saputra Als Hendra Bin Muhammad Ali (penuntutan terpisah) sedang tidur-tiduran di tempat tidur, saksi Sakirin Als Kirin Bin Aibran (penuntutan terpisah) sedang duduk di sofa dan saksi Efa Yanti Als Efa Anak Ko Jun Kim (penuntutan terpisah) sedang berdiri sedangkan di kamar 110 ada saksi Riki Pustopo Als Riki yang sedang tidur selanjutnya terdakwa menghampiri saksi Sakirin Als Kirin yang sedang duduk di sofa untuk berbincang sambil makan, tidak lama kemudian terdakwa tidur-tiduran ditempat tidur sambil main Handphone dan saat itu terdakwa melihat saksi Efa Yanti Als Efa keluar dari kamar 108 dan berselang

beberapa menit kemudian saksi Efa Yanti Als Efa masuk kembali ke kamar 108 selanjutnya terdakwa melihat saksi Efa Yanti Als Efa menghampiri saksi Sakirin Als Kirin dan saksi Hendra Saputra Als Hendra yang saat itu sedang tidur-tiduran di samping tempat tidur terdakwa namun terdakwa tidak mengetahui apa yang sedang dibicarakannya.

Saksi Efa Yanti Als Efa menghampiri terdakwa dengan membisikkan ke telinga terdakwa “bang, titiplok ye, punya bang petrus” sambil saksi Efa Yanti Als Efa menyerahkan 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan 3 (tiga) butir Narkotika jenis ekstasi yang terdiri dari 1 (satu) butir berlogo “S”, 1 (satu) butir berlogo boneka warna pink dan 1 (satu) butir warna biru kepada terdakwa dan diterima terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa lalu disimpan terdakwa disaku celana bagian depan sebelah kanan milik terdakwa dan saat itu saksi Hendra Saputra Als Hendra mengatakan kepada saksi Efa Yanti Als Efa “oh, pakai bisik-bisik sekarang bedua” lalu kemudian saksi Efa Yanti Als Efa pergi ke kamar 110 untuk mengambil tas milik saksi Efa Yanti Als Efa setelah itu saksi Efa Yanti Als Efa pergi sambil mengatakan kepada saksi Sakirin Als Kirin, saksi Hendra Saputra Als Hendra dan terdakwa “bang, adek pergi kerja dulu, nanti ketemu di win one jak” kemudian saksi Efa Yanti Als Efa keluar dari kamar 108 Hotel Star.

Saat saksi Efa Yanti Als Efa keluar dari kamar 108 dan sedang berada dilorong hotel star kemudian ada beberapa petugas Kepolisian langsung mengamankan saksi Efa Yanti Als Efa lalu Petugas Kepolisian membawa saksi Efa Yanti Als Efa untuk ikut bersama petugas Kepolisian menuju ke kamar 108 dan sesampainya di kamar 108 saat itu yang membukakan pintu kamar adalah saksi Hendra Saputra Als Hendra selanjutnya petugas Kepolisian masuk ke dalam kamar 108 bersama dengan saksi Efa Yanti Als Efa dan didalam kamar tersebut selain ada saksi Hendra Saputra Als Hendra juga ada saksi Sakirin Als Kirin dan terdakwa.

Petugas Kepolisian meminta saksi Efa Yanti Als Efa, saksi Hendra Saputra Als Hendra, saksi Sakirin Als Kirin dan terdakwa untuk diam ditempat, saat diminta diam ditempat itulah terdakwa meminta ijin kepada petugas Kepolisian untuk ke toilet dengan melewati lemari pakaian yang terletak didepan toilet lalu setelah itu terdakwa kembali lagi ketempat tidur yang sebelumnya ditempati oleh terdakwa, kemudian petugas Kepolisian memeriksa kamar 110 yang merupakan kamar tersambung dengan kamar 108 dan didalam kamar 110 didapati saksi Riki Pustopo Als Riki yang sedang tidur kemudian dibangunkan petugas untuk dibawa ke kamar 108, kemudian petugas Kepolisian meminta saksi J. Ari untuk menyaksikan penggeledahan di dalam kamar 108 yaitu pertama-tama petugas Kepolisian meminta saksi Efa Yanti Als Efa untuk mengeluarkan isi dompet yang dipegangnya dan setelah dikeluarkan isinya didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan berisikan 2 (dua) butir ekstasi berlogo “S” dan saat ditanya kepemilikan narkotika jenis ekstasi tersebut, saksi Efa Yanti Als Efa menjawab “milik hendra pak (sambil menunjuk ke arah saksi Hendra)”.

Saksi Hendra Saputra Als Hendra membenarkan dengan menjawab “iya pak, saya titip ke dia (sambil menunjuk saksi Efa Yanti)” kemudian petugas Kepolisian kembali bertanya kepada saksi Efa Yanti “mana lagi barang-

barangnya” lalu dijawab saksi Efa Yanti Als Efa “sudah saya bagikan ke mereka (sambil menunjuk saksi Hendra, saksi Sakirin dan terdakwa) kemudian petugas Kepolisian melakukan pengeledahan kembali dan ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan 2 (dua) butir narkotika jenis ekstasi yang terdiri dari 1 (satu) butir narkotika jenis ekstasi berlogo “S” dan 1 (satu) butir narkotika jenis ekstasi berlogo boneka warna pink dan ditemukan juga 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan 1 (satu) butir tablet narkotika jenis ekstasi berlogo “S” dan 1 (satu) pecahan narkotika jenis ekstasi berwarna pink dibawah tempat tidur dekat saksi Sakirin Als Kirin kemudian saat ditanya petugas Kepolisian, saksi Sakirin Als Kirin menjawab “punya saya pak, tapi cuma dua butir, yang dua butirnya, saya tidak tahu milik siapa”.

Petugas Kepolisian menyuruh saksi Sakirin Als Kirin untuk mengambil narkotika jenis ekstasi tersebut dan menyerahkannya kepada petugas Kepolisian, lalu petugas Kepolisian melakukan pengeledahan kembali dan ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan 3 (tiga) butir Narkotika jenis ekstasi yang terdiri dari 1 (satu) butir berlogo “S”, 1 (satu) butir berlogo boneka warna pink dan 1 (satu) butir warna biru di dalam lemari pakaian namun tidak ada yang mengakui kepemilikan Narkotika tersebut, selanjutnya Bripta Sunarto mengambil dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan 3 (tiga) butir Narkotika jenis ekstasi yang terdiri dari 1 (satu) butir berlogo “S”, 1 (satu) butir berlogo boneka warna pink dan 1 (satu) butir warna biru tersebut guna proses pemeriksaan lebih lanjut.

Saksi Efa Yanti Als Efa menerangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan 3 (tiga) butir Narkotika jenis ekstasi yang terdiri dari 1 (satu) butir berlogo “S”, 1 (satu) butir berlogo boneka warna pink dan 1 (satu) butir warna biru yang ditemukan didalam lemari adalah Narkotika jenis ekstasi yang diserahkan oleh saksi Efa Yanti Als Efa kepada terdakwa untuk diberikan kepada saksi Petrus, S.Hut Als Jhon Anak Apuinius dan diterima terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa yang mana terdakwa dalam menerima barang berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan 3 (tiga) butir Narkotika jenis ekstasi yang terdiri dari 1 (satu) butir berlogo “S”, 1 (satu) butir berlogo boneka warna pink dan 1 (satu) butir warna biru dari saksi Efa Yanti Als Efa tidak memiliki ijin dari Pemerintah yang berwenang maupun dari Departemen Kesehatan.

Barang bukti yang ditemukan di lemari pakaian berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan 3 (tiga) butir Narkotika jenis ekstasi yang terdiri dari 1 (satu) butir berlogo “S”, 1 (satu) butir berlogo boneka warna pink dan 1 (satu) butir warna biru telah dilakukan penimbangan sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 394/1086400/2019 tanggal 20 Agustus 2019 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pontianak yang ditandatangani oleh Yonatan Lumalan, SE, Mm selaku pimpinan cabang dengan lampiran daftar hasil timbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Kota Pontianak Kota yang ditimbang oleh Agustina Budhi Utami, SE selaku Plt. Asmen Operasional telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 3 (tiga) butir tablet dengan berat 0,89 gram (tanpa plastik klip dengan rincian :

- a. 1 (satu) tablet cap S : 0,29 gram (tanpa plastik klip).

- b. 1 (satu) tablet warna biru : 0,30 gram (tanpa plastik klip).
- c. 1 (satu) tablet boneka : 0,30 gram (tanpa plastik klip).

Barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan 3 (tiga) butir Narkotika jenis ekstasi yang terdiri dari 1 (satu) butir berlogo “S”, 1 (satu) butir berlogo boneka warna pink dan 1 (satu) butir warna biru telah dilakukan Pengujian secara laboratoris kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 08113/NNF/2019 tanggal 23 Agustus 2019 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I Imam Mukti, S.Si, M.Si., Apt, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815; Pemeriksa II Dra. Fitryana Hawa, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 67010022; Pemeriksa III Titin Ernawati, S. Farm, Apt. Penata Nip. 19810522 201101 2 002 serta diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- a. 14546/2019/NNF berupa : 1 (satu) butir tablet warna ungu logo “Superman” dengan berat netto + 0,281 gram;
- b. 14550/2019/NNF berupa : 1 (satu) butir tablet warna pink bentuk beruang dengan berat netto + 0,305 gram;
- c. 14551/2019/NNF berupa : 1 (satu) butir tablet warna biru berbentuk bunga tulip dengan berat netto + 0,307 gram.

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka siding pengadilan.⁴¹ Adapun Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam putusan Nomor 671/Pid.Sus/2020/PN.PTK ini, yaitu:

- a. Dakwaan Kesatu: Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁴¹ Ida Bagus Surya Dharma Jaya, dkk. 2016. *Klinik Hukum Pidana Komponen Persiapan Dan Praktek*. Denpasar: Udayana University Press, halaman 224.

- b. Dakwaan Kedua: Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- c. Dakwaan Ketiga: Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Surat tuntutan atau Rekusitoir adalah surat yang disusun oleh Penuntut Umum yang berisikan hal-hal yang telah dibuktikan dalam persidangan atas unsur-unsur tindak pidana yang diduga dilakukan oleh terdakwa, yang berisi tuntutan pidana yang dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memimpin Persidangan.⁴² Adapun tuntutan Jaksa dalam putusan Nomor 671/Pid.Sus/2020/PN.PTK diantaranya:

- a. Menyatakan terdakwa M. Dani Als Dani Bin Ramlan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa M. Dani Als Dani Bin Ramlan berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan

⁴² *Ibid.*, halaman 247.

pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

5. Amar Putusan

Berdasarkan hal tersebut, adapun Majelis Hakim menjatuhkan amar putusannya dalam putusan Nomor 671/Pid.Sus/2020/PN.PTK sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa M. Dani Alias Dani Bin Ramlan telah terbukti melakukan perbuatan “ tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman “ sebagaimana dakwaan alternative ke tiga Penuntut Umum;
- b. Menyatakan perbuatan tersebut tidak dapat dijatuhi hukuman/ pemidanaan oleh karena adanya alasan pembenar melaksanakan perintah jabatan (*ambtelijk bevel*);
- c. Melepaskan Terdakwa M. Dani Alias Dani Bin Ramlan dari segala tuntutan hukum (*Ontslag Van Alle Rechtsvervolging*);
- d. Memulihkan harkat, martabat dan kehormatan M. Dani Alias Dani Bin Ramlan dalam kedudukan yang semula;
- e. Memerintahkan agar Terdakwa M. Dani Alias Dani Bin Ramlan segera dibebaskan dari tahanan.

Ajaran kausalitas menjadi sesuatu yang menarik diselami, karena di dalamnya terkandung filosofi yang mendalam. Ajaran ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu perbuatan dengan perbuatan lain atau

hubungan antara satu faktor dengan faktor lain yang menimbulkan satu akibat.⁴³ Sehingga antara perbuatan pidana yang dilakukan dengan alasan pembenar yang ada menjadikan perbuatan yang seharusnya dapat dipidana, besar kemungkinan tidak dipidana karena adanya dasar alasan pembenar di dalamnya, sebagaimana hukum pidana mengisyaratkan hal tersebut dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 ayat (1) KUHP, Pasal 49 ayat (2) KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP, serta Pasal 51 ayat (2) KUHP.

Alasan-alasan penghapus pidana ini adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, tetapi tidak dipidana. Berbeda halnya dengan alasan yang dapat menghapuskan penuntutan, alasan penghapus pidana diputuskan oleh hakim dengan menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan hapus atau kesalahan pembuat hapus, karena adanya ketentuan undang-undang dan hukum yang membenarkan perbuatan atau yang memaafkan pembuat. Jadi dalam hal ini hak melakukan penuntutan dari Jaksa tetap ada, tidak hilang, namun terdakwa yang tidak dijatuhi pidana oleh hakim. Dengan kata lain undang-undang tidak melarang Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan tersangka pelaku tindak pidana ke sidang pengadilan dalam hal adanya alasan penghapus pidana. Oleh karena Hakimlah yang menentukan apakah alasan penghapus pidana itu dapat diterapkan kepada tersangka pelaku tindak pidana melalui vonisnya. Sedangkan dalam alasan penghapus penuntutan, undang-undang melarang sejak awal Jaksa

⁴³ Ahmad Sofian. 2018. *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media Grup, halaman 10.

Penuntut Umum untuk mengajukan/menuntut tersangka pelaku tindak pidana ke sidang pengadilan.

Berdasarkan hal tersebut, dalam hal ini tidak diperlukan adanya pembuktian tentang kesalahan pelaku atau tentang terjadinya perbuatan pidana tersebut (Hakim tidak perlu memeriksa tentang pokok perkaranya). Oleh karena dalam putusan bebas atau putusan lepas, pokok perkaranya sudah diperiksa oleh hakim, maka putusan itu tunduk pada ketentuan Pasal 76 KUHP. Meskipun KUHP yang sekarang ini ada mengatur tentang alasan penghapusan pidana, akan tetapi KUHP sendiri tidak memberikan pengertian yang jelas tentang alasan penghapusan pidana tersebut. Pengertiannya hanya dapat ditelusuri melalui sejarah pembentukan KUHP.

Dasar atau alasan penghapusan pidana secara umum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Dalam beberapa literatur hukum pidana, dapat dilihat tentang pengertian dari alasan pembenar dan alasan pemaaf serta perbedaannya. Apabila tidak dipidananya seseorang yang telah melakukan perbuatan yang mencocoki rumusan delik disebabkan karena hal-hal yang mengakibatkan tidak adanya sifat melawan hukumnya perbuatan, maka dikatakanlah hal-hal tersebut sebagai alasan-alasan pembenar.

Perbuatan yang pada umumnya dipandang sebagai perbuatan yang keliru, dalam kejadian yang tertentu itu dipandang sebagai perbuatan yang dibenarkan, bukanlah perbuatan yang keliru. Sebaliknya apabila tidak dipidananya seseorang yang telah melakukan perbuatan yang mencocoki rumusan delik disebabkan karena tidak sepatutnya orang itu dicela, tidak sepatutnya dia disalahkan, maka

hal-hal yang menyebabkan dia tidak sepatutnya dicela itu disebut sebagai hal-hal yang dapat memaafkannya. Juga dipendeki dengan alasan-alasan pemaaf.

B. Bentuk Alasan Pembena sebagai Dasar Peniadaan Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Putusan No.671/Pid.Sus/2020/PN.PTK

Hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban. Dalam mengatur hubungan-hubungan hukum itu caranya beraneka ragam. Kadang-kadang hanya dirumuskan kewajiban-kewajiban seperti pada hukum pidana yang sebagian besar peraturan-peraturannya terdiri dari kewajiban-kewajiban. Sebaliknya, seiring juga hukum merumuskan peristiwa-peristiwa tertentu yang merupakan syarat timbulnya hubungan-hubungan hukum.⁴⁴

Berkaitan dengan bentuk alasan pembena dalam Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2020/PN.PTK bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena perintah jabatan. Melaksanakan perintah jabatan merupakan salah satu alasan menghapus pidana yang dikenal dalam KUHP. Alasan menghapus pidana dalam KUHP meliputi alasan pembena (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*). Melaksanakan perintah jabatan termasuk bagian dari alasan pembena. Alasan lainnya adalah keadaan darurat (*noodtoestand*), pembelaan terpaksa (*noodweer*), dan melaksanakan perintah undang-undang. Alasan menghapus pidana juga dikenal dalam perundang-undangan di luar KUHP.

⁴⁴ Asliani, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar", *Iuris Studia: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 Nomor 1, Juni 2020, halaman 1.

Rumusan tentang ‘perintah jabatan’ (*ambtelijk bevel*) diatur dalam pasal 51 KUHP. Ayat (1) pasal ini menyebutkan barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana. Selanjutnya, ayat (2) menyatakan perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana kecuali jika yang diperintah, dengan iktikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Perintah jabatan atau *ambtelijk bevel* dapat diartikan sebagai suatu perintah yang telah diberikan oleh seorang atasan, dimana kewenangan untuk memerintah semacam itu bersumber pada suatu *ambtelijke positie* atau suatu kedudukan menurut jabatan, baik dari orang yang memberikan perintah maupun dari orang yang menerima perintah. Yang penting, perintah itu diberikan karena jabatan. Jadi, antara yang memberi perintah dan orang yang diperintah ada hubungan hukum publik. Perintah yang diberikan pejabat pekerjaan umum kepada pemborong berdasarkan hukum perjanjian tidak masuk kategori ‘perintah jabatan’.⁴⁵

Hubungan hukum itu harus menurut hukum publik. Posisi pemberi perintah harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan dari hukum publik. Ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar bisa disebut perintah jabatan, yakni (i) ada hubungan antara pemberi perintah dengan pelaksana perintah berdasarkan hukum publik; (ii) kewenangan pemberi perintah harus sesuai dengan jabatannya

⁴⁵ Media Hukum Online, “Bahasa Hukum; Melaksanakan Perintah Jabatan”, melalui <https://www.hukumonline.com/>, diakses pada tanggal 7 September 2021, Pukul 20.10 Wib.

berdasarkan hukum publik tersebut; dan (iii) perintah yang diberikan itu termasuk dalam lingkungan kewenangan jabatannya.

Dianggap suatu perintah yakni suatu instruksi dari seorang atasan kepada semua orang bawahan tanpa menyebutkan nama orang-orang tertentu, untuk melakukan hal-hal yang tanpa instruksi itu merupakan tindak pidana. Tetapi perintah seorang polisi kepada pekerja swasta untuk membersihkan jalan yang menghalangi lalu lintas termasuk lingkup perintah yang dilindungi Pasal 51 ayat (1) KUHP meskipun antara polisi dan swasta tadi bukan atasan-bawahan. Jadi, tidaklah perlu hubungan jabatan tersebut hubungan atasan-bawahan secara langsung.

Istilah bawahan (*ondergeschikte*) mencakup setiap orang kepada siapa suatu perintah diberikan. Ia tidak perlu berada dalam suatu hubungan yang tetap sebagai seorang bawahan dari orang yang memberikan perintah. Bahkan ia tidak harus seorang pegawai negeri. Akan tetapi hubungan antara orang yang menjalankan perintah dengan orang yang memberikan perintah harus bersifat hukum publik. Hubungan antara perintah jabatan dengan pihak yang diperintah harus mempunyai hubungan hukum yang sifatnya berlaku umum, baik menurut isi peraturan maupun karena pernyataan penguasa yang berwenang.⁴⁶

Pemberi perintah dan yang diperintah ada hubungan jabatan. Tetapi hubungan jabatan itu tidak bersifat mutlak. Sebab, Pasal 525 KUHP malah mengancam pidana siapapun yang diberi perintah oleh penguasa umum menolak untuk melakukan sesuatu pada saat terjadi bahaya umum atau kejahatan

⁴⁶ *Ibid.*

tertangkap tangan. Cara dan alat yang dipakai untuk melaksanakan perintah jabatan harus sesuai. Contohnya, seorang penjual rokok tidak boleh mendapat perintah dari polisi untuk menahan seorang tersangka. Ketidaksesuaian antara perintah dengan pekerjaan dapat menyebabkan seseorang tak bisa berlindung di balik pasal 51 ayat (1) KUHP.

Contohnya putusan Nomor 671/Pid.Sus/2020/PN.PTK, berdasarkan dari fakta persidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi Belkis, saksi Stevan Valentino, saksi Hendri Dunan, saksi Denni Maulana, dan saksi Anida Sari yang bersesuaian dengan alat bukti surat berupa Surat Perintah tugas, dalam nomor urut 9 atas nama Terdakwa M. Dani dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa keberadaan Terdakwa bersama dengan sdr. Efa Yanti, sdr. Hendra Saputra, sdr. Sakirin dan sdr. Petrus di kamar no 108 Hotel Star Pontianak adalah dalam rangka melaksanakan penyelidikan sebagai bagian dari tugas Terdakwa selaku anggota Polri di Direktorat Narkoba Polda Kalbar dengan Penugasan di Badan Narkotika Nasional Propinsi Kalimantan Barat (BNNP Kalbar).

Tugas pokok dan tanggungjawab terdakwa di BNNP Kalbar adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan melalui cara *surveillance*, *undercover buy*, *controlled delivery*, penyamaran, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan dan tindakan hukum lainnya dalam rangka pengungkapan jaringan dan pelaku tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika di wilayah hukum propinsi Kalimantan Barat. Sehingga pada peristiwa penangkapan sdr. Efa Yanti, sdr. Hendra Saputra, sdr. Sakirin dan sdr. Petrus di kamar no 108 Hotel Star

Pontianak telah nyata terbukti saat itu Terdakwa sedang melaksanakan tugas berdasarkan Surat Perintah tugas.

Konteks ini berhubungan dengan konsep pendelegasian wewenang. Menurut konsep ini, si A, berdasarkan mandat yang diterimanya dari B selaku pejabat yang berwenang, dimungkinkan mengeluarkan perintah kepada orang lain atas nama B. Kewenangan penguasa menjadi faktor lain yang harus dipertimbangkan. Maka dapat dikatakan bahwa bentuk alasan pembenar yang terdapat dalam putusan Nomor 671/Pid.Sus/2020/PN.PTK termasuk dalam bentuk alasan pembenar karena perintah tugas sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP. Sehingga atas perbuatan terdakwa yang diduga menyimpan narkotika masih dalam lingkup melaksanakan tugas selaku penyidik dalam tindak pidana narkotika.

C. Pertimbangan Hakim Dalam Mempertimbangkan Alasan Pembenar Sebagai Dasar Peniadaan Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Putusan No.671/Pid.Sus/2020/PN.PTK

Metodologi hukum acara pidana yang digunakan dalam menemukan dan menetapkan kebenaran hukum adalah dengan sistem pembuktian dengan merangkai teknik kerja alat-alat bukti yang sudah ditentukan hukum dan kerangka alur logika berpikir dirancang dan disusun dalam pemahaman secara epistemologis filosofis yang menentukan hasil akhir dari setiap kebenaran yang akan diputuskan.⁴⁷

⁴⁷ Erwin Asmadi. 2013. *Pembuktian Tindak Pidana Terorisme (Analisa Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank Cimb Niaga-Medan)*. Jakarta: PT. Sofmedia, halaman 122.

Membicarakan masalah keadilan sama sulitnya dengan membicarakan mengenai hukum itu sendiri. Bahkan pengertian keadilan itu berbeda-beda antara satu dan orang lainnya. Hal ini karena keadilan memiliki pengertian yang relatif tergantung pada pemahaman dan pandangan seseorang terhadap falsafah yang dianutnya. Orang yang menganut paham individual (*individualisme*) akan berbeda pandangan dengan orang yang menganut paham kolektif (*collectivisme*) dalam memandang apa itu keadilan.⁴⁸

Prinsip berperilaku adil merupakan rumusan kode etik Hakim yang mengandung makna menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesinya di bidang peradilan yang memikul yang tanggungjawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membedakan orang.⁴⁹

Kesalahan sebagai unsur tindak pidana merupakan penilaian yang normatif dengan meneliti ciri-ciri kelakuan dari pembuat pada saat pembuat melakukan suatu perbuatan. Kesalahan bukan sebagai unsur yang konstitutif dalam rumusan tindak pidana, kecuali pada tindak pidana tertentu menurut pembentuk undang-undang harus mencantumkan unsur kesalahan. Bentuk-bentuk kesalahan, yaitu

⁴⁸ Dey Ravena dan Kristin. 2017. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana, halaman 44.

⁴⁹ Jimly Asshiddiqie. 2015. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi ; Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 163.

kesengajaan atau kealpaan yang tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana harus dibuktikan oleh penuntut umum. Pembuktian ini tidaklah harus melihat keadaan psychis pembuat. Kesalahan yang dihasilkan dari menilai ciri-ciri perilaku pembuat disebut sebagai unsur subjektif, sedangkan perbuatan yang bersifat melawan hukum dan akibatnya merupakan unsur objektif dari tindak pidana.⁵⁰

Tafsiran umum dalam ilmu hukum bahwa unsur kesalahan tersebut dianggap ada jika memenuhi salah satu di antara tiga syarat sebagai berikut:

- a. Ada unsur kesengajaan, atau
- b. Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*), dan
- c. Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.⁵¹

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Majelis Hakim oleh karena itu, sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari terdakwa dan korban, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Sebagaimana putusan hakim merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk mengakhiri suatu perkara. Penekanan putusan secara lisan, bukan dimaksudkan

⁵⁰ Agus Rusianto. 2018. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana, halaman 100.

⁵¹ Padian Adi S.Siregar, "Akibat Hukum Pelelangan Objek Jaminan Gadai Oleh Kreditur Tanpa Adanya Peringatan Terhadap Nasabah Oleh Perum Pegadaian", *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Volume 1 Nomor 1, Juni 2020, halaman 26.

tidak perlu adanya putusan tertulis, tetapi yang penting adalah walaupun dengan lisan putusan itu dapat dipertanggungjawabkan oleh hakim.⁵²

Hakim merupakan suatu pekerjaan yang sangat memiliki tanggungjawab besar terhadap pelaksanaan hukum di suatu Negara. Negara didefinisikan sebagai suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan yang tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya, dimana kekuasaan dimaksud adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain, sesuai dengan keinginan para pelaku.⁵³ Hakim merupakan benteng terakhir dari penegakan hukum di suatu Negara. Oleh karena itu, apabila hakim di suatu Negara memiliki moral yang sangat rapuh, maka wibawa hukum di Negara tersebut akan lemah atau terperosok.⁵⁴

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan berupa sarana pidana maupun non hukum pidana yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan.⁵⁵

Hakim yang merupakan personifikasi atas hukum harus menjamin rasa keadilan bagi setiap orang yang mencari keadilan melalui proses hukum legal, dan

⁵² Gatot Supramono. 2017. *Bagaimana Mendampingi Seseorang Di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*. Jakarta: Djambatan, halaman 169.

⁵³ Rahmat Ramadhani, "Peran Poltik Terhadap Pembangunan Hukum Agraria Nasional", *Jurnal SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Volume 1 Issue 1 Years 2020, halaman 3.

⁵⁴ Supriadi. 2018. *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 114.

⁵⁵ Ibrahim Nainggolan, "Analisis Yuridis Pengembalian Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Perikanan", *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2018, halaman 69.

untuk menjamin rasa keadilan itu seorang hakim dibatasi oleh rambu-rambu seperti akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi dan pengawasan.⁵⁶ Syarat integrasi adalah gagasan bahwa hakim seharusnya memutuskan kasus-kasus dalam suatu cara yang membuat hukum menjadi lebih koheren, lebih mengutamakan interpretasi yang membuat hukum lebih menyerupai suatu visi moral yang tunggal.⁵⁷

Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki Hakim. Dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan.

Kejahatan atau delik adalah suatu perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum dan disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁵⁸ Berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam Putusan No.671/Pid.Sus/2020/PN.PTK, pada dasarnya Majelis Hakim mempertimbangkan terkait:

1. Pertimbangan Hakim Terhadap Fakta Hukum Di Persidangan

Berbicara mengenai proses penyelesaian perkara pidana maka secara otomatis akan membicarakan eksistensi dan luas lingkup dari Hukum Acara Pidana sebagai acuan proses peradilan pidana yang tujuan utamanya adalah untuk menciptakan kebenaran materiil. Kebenaran materiil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan

⁵⁶ Ahmad Kamil. 2017. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana, halaman 167.

⁵⁷ Diah Imaningrum Susanti. 2019. *Penafsiran Hukum; Teori & Metode*. Jakarta; Sinar Grafika, halaman 44.

⁵⁸ Rahmat Ramadhani. 2018. *Hukum Agraria (Suatu Pengantar)*. Medan: UMSU Press, halaman 11-12.

Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.⁵⁹

Benar saksi Efa Yanti Als Efa, saksi Hendra Saputra Als Hendra, saksi Sakirin Als Kirin dan saksi Petrus, S.Hut sedang menjalani hukuman atas putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena terbukti secara sah meyakinkan bersalah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melanggar ketentuan pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam rangkaian peristiwa hukum/ kasus yang sama dengan Terdakwa.

Membahas tentang "hak", maka ada empat unsur yang harus dipenuhi, yakni; subyek, obyek, hubungan hukum yang mengikat pihak lain dengan kewajiban, dan perlindungan hukumnya.⁶⁰ Benar pada tanggal 17 Agustus 2019 sekira jam 20.30 Wib di Hotel Star Jalan Gajah Mada Kec. Pontianak Selatan kamar 108, Terdakwa bersama saksi Efa Yanti Als Efa, saksi Hendra Saputra Als Hendra, saksi Sakirin Als Kirin dan saksi Petrus, S.Hut telah yang ditangkap oleh petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Kota Pontianak. Benar sebelum masuk ke kamar 108, Petugas kepolisian telah mengamankan saksi Efa Yanti di

⁵⁹ Erwin Asmadi. 2019. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 5.

⁶⁰ Rahmat Ramadhani, "Eksistensi Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum", *dalam Jurnal De Jure*, Akreditasi: Kep. Dirjen. Penguatan Risbang. Kemenristekdikti: No:30/E/KPT/2018, halaman 101.

lorong hotel dan langsung dibawa ke kamar 108 dan saat itu Terdakwa sedang tidur-tiduran di dalam kamar, bersama saksi Hendra Saputra Als Hendra, saksi Sakirin Als Kirin dan saksi Petrus, S.Hut.

Benar lalu Petugas melakukan penggeledahan badan terhadap saksi Efa Yanti Als Efa dan ditemukan di dalam dompet warna maron 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi 2 (dua) butir tablet narkotika jenis ekstasi berlogo "S" yang diakui milik saksi Hendra. Benar kemudian Petugas juga melakukan penggeledahan didalam kamar tersebut dan ditemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan 2 (dua) butir narkotika jenis ekstasi yang terdiri dari 1 (satu) butir berlogo "S" dan 1 (satu) butir berlogo boneka berwarna pink yang ditemukan di lantai kamar dibawah tempat tidur dekat saksi Sakirin duduk dan diakui oleh saksi Sakirin sebagai miliknya dan yang menyimpan ditempat tersebut adalah saksi Sakirin sendiri.
- b. 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan 1 (satu) butir tablet narkotika jenis ekstasi berlogo "S" dan 1 (satu) pecahan narkotika jenis ekstasi berwarna pink yang ditemukan juga di lantai kamar dibawah tempat tidur dekat saksi Sakirin, namun saksi Sakirin tidak mengetahui milik siapa ekstasi tersebut namun saksi Sakirin yang menyimpannya ditempat tersebut.
- c. 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan 3 (tiga) butir Narkotika jenis ekstasi yang terdiri dari 1 (satu) butir berlogo "S", 1 (satu) butir berlogo boneka warna pink dan 1 (satu) butir warna biru ditemukan didalam lemari pakaian yang ada didalam kamar 108 yang tidak ada mengakui barang bukti tersebut.

Benar saksi Efa Yanti, saksi Hendra Saputra, saksi Sakirin dan saksi Petrus ada mengenal Terdakwa dimana saksi Sakirin mengenal Terdakwa sebagai anggota Polisi yang bekerja di Polda Kalbar sedangkan saksi yang lain mengetahui Terdakwa sebagai Pegawai Bea Cukai. Benar yang membawa semua Narkotika yang ditemukan di dalam kamar 108 adalah saksi Efa Yanti. Benar saksi Efa membawa Narkotika ke dalam kamar 108 karena sebelumnya saksi Efa disuruh membeli oleh saksi Hendra seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saksi Sakirin yang menyerahkan uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saksi Petrus yang telah membayar kepada saksi Efa Yanti sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang rencananya akan dipakai bersama di Win One Café.

Benar 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan 3 (tiga) butir Narkotika jenis ekstasi yang terdiri dari 1 (satu) butir berlogo "S", 1 (satu) butir berlogo boneka warna pink dan 1 (satu) butir warna biru ditemukan didalam lemari pakaian yang ada didalam kamar hotel star nomor 108 adalah milik saksi Petrus yang akan diserahkan oleh saksi Efa Yanti kepada saksi Petrus. Benar setelah petugas menemukan barang bukti narkotika di dalam kamar 108, Terdakwa ada menghubungi saksi Belkis sebagai Katim Terdakwa untuk datang dan selanjutnya saksi Belkis datang bersama saksi Henri Dunan dan Deni Maulana ke TKP.

Benar saat diamankan Terdakwa ada memperlihatkan kepada Petugas Surat Perintah tugas dengan nomor: Sprint/ 793/ VII/ Ka/ Pb.00/ 2019/ BNNP-KB yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional provinsi Kalbar an.

Brigjen Pol Drs. Suyatmo, M.Si pada tanggal 29 Juli 2019 yang mana surat perintah tugas berlaku selama satu bulan dari tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019.

Benar rencana akan adanya pesta narkoba di Cafe Win One telah Terdakwa informasikan sebelumnya secara lisan kepada saksi Belkis, namun terdakwa tidak ada membuat laporan resmi secara tertulis. Benar keberadaan Terdakwa bersama dengan sdr. Efa Yanti, sdr. Hendra Saputra, sdr. Sakirin dan sdr. Petrus di kamar no 108 Hotel Star Pontianak adalah dalam rangka melaksanakan penyelidikan sebagai bagian dari tugas Terdakwa selaku anggota Polri di Direktorat Narkoba Polda Kalbar dengan Penugasan di Badan Narkotika Nasional Propinsi Kalimantan Barat (BNNP Kalbar).

Benar tugas pokok dan tanggungjawab terdakwa di BNNP Kalbar adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan melalui cara *surveillance, undercover buy, controlled delivery*, penyamaran, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan dan tindakan hukum lainnya dalam rangka pengungkapan jaringan dan pelaku tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba di wilayah hukum propinsi Kalimantan Barat.

Benar pada peristiwa penangkapan sdr. Efa Yanti, sdr. Hendra Saputra, sdr. Sakirin dan sdr. Petrus di kamar no 108 Hotel Star Pontianak, saat itu Terdakwa sedang melaksanakan tugas berdasarkan Surat Perintah tugas Nomor : Sprin/ 793/ VII/ Ka/ Pb.00/ 2019/ BNNP-KB beserta Lampiran Daftar Nama Petugas Yang Melaksanakan Penyelidikan Tanggal 1 Agustus 2019 - s.d.- Tanggal 31 Agustus 2019 dalam nomor urut 9 atas nama Terdakwa M. Dani -

Bahwa benar Terdakwa ada diambil sampel darah, rambut kepala, rambut pada ketiak, rambut pada kemaluan dan kuku jari tangan untuk dikirimkan kepada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan hasil pemeriksaannya negatif tidak mengandung Narkotika jenis apapun sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 12255/NNF/2019 tanggal 08 Januari 2020 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I Imam Mukti, S.Si, M.Si., Apt, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815; Pemeriksa II Dra. Fitriyana Hawa, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 67010022; Pemeriksa III Titin Ernawati, S. Farm, Apt. Penata Nip. 19810522 201101 2 002 serta diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim Haris Aksara, SH yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa M. Dani Als Dani dengan nomor :

- a. 22013/2019/NNF : berupa 2 (dua) tabung reaksi plastik berisikan darah + 5 ml.
- b. 22014/2019/NNF : berupa 1 (satu) pot plastik berisikan rambut kepala sebanyak + 20 helai.
- c. 22015/2019/NNF : berupa 1 (satu) pot plastik berisikan rambut ketiak sebanyak + 20 helai.
- d. 22016/2019/NNF : berupa 1 (satu) pot plastik berisikan rambut kemaluan sebanyak + 20 helai.
- e. 22017/2019/NNF : berupa 1 (satu) pot plastik berisikan potongan kuku jari tangan sebanyak 10 potong.

Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 22013/2019/NNF.- s/d 22017/2019/NNF.- seperti tersebut di atas adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya.

2. Pertimbangan Hakim Terhadap Unsur-Unsur Perbuatan Pidana

Berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP, pada intinya menegaskan tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.⁶¹

Dakwaan alternatif ke tiga Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan perbuatan pidana yang melanggar ketentuan Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut : 1. Setiap orang; 2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan/atau dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

a. Unsur Setiap Orang

Setiap orang adalah orang atau badan hukum sebagai subjek hukum (*Natuurlijke Person*) yang mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur setiap orang ini menunjuk kepada subyek tindak pidana, yaitu orang dan/ atau korporasi. Apabila subyek tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar

⁶¹ Erwin Asmadi, "Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", Jurnal De Lega Lata, Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2018, halaman 45.

yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, maka ia dapat disebut sebagai pelaku (*daader*).

Subjek hukum juga diartikan sebagai *Purusa*, yaitu segala sesuatu yang memiliki kewenangan hukum dan kewenangan hukum diartikan sebagai kecakapan hukum untuk menjadi pendukung subjek hukum.⁶² Jika ditelaah kembali perkataan ‘memiliki kewenangan, kecakapan’ dari uraian pengertian subjek hukum sebagaimana disebutkan di atas maka hal tersebut mengisyaratkan adanya pra-syarat orang untuk dapat dikatakan sebagai suatu subjek hukum yang sah. Artinya, perkataan ‘kewenangan’ atau ‘kecakapan’ atau yang lebih akrab dengan sebutan cakap hukum disini dimaksudkan adalah gambaran suatu keadaan bahwa subjek hukum tersebut telah memenuhi persyaratan untuk dapat dijadikan sebagai subjek hukum.⁶³

Di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang bernama M. Dani alias Dani Bin Ramlan, laki laki, berusia 34 tahun, Warga Negara Indonesia sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Selanjutnya ketika Terdakwa M. Dani alias Dani Bin Ramlan ditanya tentang identitasnya, telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Terdakwa M. Dani alias Dani Bin Ramlan adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat diketahui selama jalannya pemeriksaan persidangan, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat menanggapi semua keterangan saksi saksi dengan baik

⁶² Rahmat Ramadhani. 2018. *Beda Nama dan jaminan Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 52.

⁶³ *Ibid.*, halaman 53.

dan lancar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim, unsur setiap orang telah terbukti menurut hukum.

- b. Unsur dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan/atau dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Sub unsur dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ke-2 ini dapat dinyatakan telah terbukti menurut hukum.

Terdapat beberapa teori mengenai pengertian *dolus/opzet* (perbuatan sengaja), yaitu :

- 1) Teori kehendak (*wils theorie*). Teori ini dikemukakan oleh von Hippel. Menurut von Hippel, kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan satu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut.⁶⁴
- 2) Teori pengetahuan/membayangkan (*voorstellings-theorie*).

⁶⁴ Leden Marpaung. 2017. *Asas-Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 14.

Teori ini diutarakan oleh Frank. Teori ini mengemukakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat. Manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat. Adalah "sengaja" apabila suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud dari tindakan itu. Oleh karena itu, tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuatnya.⁶⁵

Secara umum, para pakar hukum pidana telah menerima adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni:

- 1) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku.
- 2) Sengaja dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu sebagai akibat yang dikehendaki pelaku dan sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi.
- 3) Sengaja dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*), dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku

⁶⁵ *Ibid.*

membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi.⁶⁶

Unsur kesengajaan yang dimaksud dalam pasal dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah pelaku (*daader*) telah melakukan perbuatan tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Berdasarkan dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada tanggal 17 Agustus 2019 sekira jam 20.30 Wib di Hotel Star Jalan Gajah Mada Kec. Pontianak Selatan kamar 108, Terdakwa bersama saksi Efa Yanti Als Efa, saksi Hendra Saputra Als Hendra, saksi Sakirin Als Kirin dan saksi Petrus, S.Hut telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Kota Pontianak. Sebelum masuk ke kamar 108, Petugas kepolisian telah mengamankan saksi Efa Yanti di lorong hotel dan langsung dibawa ke kamar 108 dan saat itu Terdakwa sedang tidur-tiduran di dalam kamar, bersama saksi Hendra Saputra Als Hendra, saksi Sakirin Als Kirin dan saksi Petrus, S.Hut. Ketika petugas melakukan penggeledahan badan terhadap saksi Efa Yanti Als Efa, ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi 2 (dua) butir tablet narkotika jenis ekstasi berlogo "S" di dalam dompet warna maron yang diakui milik saksi Hendra.

Petugas juga melakukan penggeledahan didalam kamar tersebut dan ditemukan barang bukti berupa :

⁶⁶ *Ibid.*, halaman 15.

- 1) 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan 2 (dua) butir narkotika jenis ekstasi yang terdiri dari 1 (satu) butir berlogo “S” dan 1 (satu) butir berlogo boneka berwarna pink yang ditemukan di lantai kamar dibawah tempat tidur dekat saksi Sakirin duduk dan diakui oleh saksi Sakirin sebagai miliknya dan yang menyimpan ditempat tersebut adalah saksi Sakirin sendiri;
- 2) 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan 1 (satu) butir tablet narkotika jenis ekstasi berlogo “S” dan 1 (satu) pecahan narkotika jenis ekstasi berwarna pink yang ditemukan juga di lantai kamar dibawah tempat tidur dekat saksi Sakirin, namun saksi Sakirin tidak mengetahui milik siapa ekstasi tersebut namun saksi Sakirin yang menyimpannya ditempat tersebut;
- 3) 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan 3 (tiga) butir Narkotika jenis ekstasi yang terdiri dari 1 (satu) butir berlogo “S”, 1 (satu) butir berlogo boneka warna pink dan 1 (satu) butir warna biru ditemukan didalam lemari pakaian yang ada didalam kamar 108 yang tidak ada mengakui barang bukti tersebut.

Saksi Efa Yanti, saksi Hendra Saputra, saksi Sakirin dan saksi Petrus kenal dengan Terdakwa dimana saksi Sakirin mengenal Terdakwa sebagai anggota Polisi yang bekerja di Polda Kalbar sedangkan saksi yang lain mengetahui Terdakwa sebagai Pegawai Bea Cukai. Bahwa yang membawa semua Narkotika yang ditemukan di dalam kamar 108 adalah saksi Efa Yanti karena sebelumnya saksi Efa disuruh membeli ekstasi oleh saksi Hendra

seharga Rp.500.000,- saksi Sakirin memesan sejumlah Rp.400.000 sedangkan saksi Petrus memesan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan rencananya barang tersebut akan dipakai bersama di Win One Café; Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan 3 butir Narkotika jenis ekstasi yang terdiri dari 1 butir berlogo “S”, 1 butir berlogo boneka warna pink dan 1 butir warna biru ditemukan didalam lemari pakaian yang ada didalam kamar hotel star nomor 108 adalah milik saksi Petrus yang akan diserahkan oleh saksi Efa Yanti kepada saksi Petrus. Setelah petugas menemukan barang bukti narkotika di dalam kamar 108, Terdakwa ada menghubungi saksi Belkis sebagai Katim Terdakwa untuk datang dan selanjutnya saksi Belkis datang bersama saksi Henri Dunan dan Deni Maulana ke TKP.

Berdasarkan hal tersebut, terhadap rencana pesta narkoba di Cafe Win One telah Terdakwa informasikan sebelumnya secara lisan kepada saksi Belkis, namun terdakwa tidak ada membuat laporan resmi secara tertulis. Di persidangan saksi Belkis menerangkan pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 terdakwa tidak ada memberikan informasi kepada saksi selaku Katimnya akan melakukan kegiatan di kamar 108 hotel Star namun untuk beberapa hari sebelumnya terdakwa memang ada menginformasikan kepada saksi bahwa ada kegiatan yang diduga akan dilakukan pesta narkoba dan oleh Katim diberikan saran untuk menindaklanjuti informasi lisan tersebut dengan membuat laporan tertulis berupa laporan informasi dan laporan informasi khusus namun sampai pada tanggal 17 Agustus 2019 belum ada laporan tertulis terkait laporan lisan yang disampaikan Terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim, unsur dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman telah terbukti menurut hukum. Mencermati pengertian dari unsur unsur yang termuat dalam Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dari pemeriksaan persidangan sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa seluruh perbuatan Terdakwa telah memenuhi kehendak dari unsur unsur yang termuat dalam Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dakwaan alternatif ke tiga Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti menurut hukum.

3. Pertimbangan Hakim Terhadap Alasan Pembena

Majelis akan mempertimbangkan pendapat Tim Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan (Pleedooi) nya yang salah satunya mengemukakan bahwa apa yang dilakukan Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah dalam rangka melaksanakan tugas (perintah jabatan) sebagai anggota Polri pada Direktorat Narkoba Polda Kalbar dalam penugasan di Badan Narkotika Nasional Propinsi Kalimantan Barat (BNNP Kalbar) yang memiliki diskresi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 7 Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jo pasal 18 Undang Undang Negara Republik Indonesia

Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga tidak dapat dikategorikan suatu Perbuatan Melawan Hukum.

Perbedaan perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata dan perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana terletak pada sifatnya.⁶⁷ sehingga jika dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan dapat dibenarkan sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya sebagai anggota Polri serta secara hukum tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Tanggung jawab pada hakikatnya terdiri dari dua aspek, yaitu tanggung jawab yang bersifat kewajiban yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya (*responsibility*), dan tanggung jawab ganti rugi (*liability*).⁶⁸ Kitab Undang undang Hukum Pidana mengatur ketentuan tentang alasan alasan penghapus pidana yang terdiri dari alasan pembenar (*recht vaardigings grond*) dan alasan pemaaf (*schuld uits luitings grond*). Melaksanakan perintah jabatan (*ambtelijk bevel*) termasuk bagian dari alasan pembenar. Rumusan tentang perintah jabatan (*ambtelijk bevel*) ini diatur dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP yang berbunyi : "Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang wenang, tidak dipidana".

Perintah jabatan tanpa wenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali yang diperintah, dengan etiket baik mengira bahwa perintah diberikan

⁶⁷ Masitah Pohan, "Penggunaan Cek dan Giro dalam Transaksi Bisnis yang Menimbulkan Kerugian Perdata", *Sosek: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Volume 1 Issue 2, Years 2020, halaman 131.

⁶⁸ Rabiah Z. Harahap, "Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Penumpang Bus Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen", *De Lega Lata*, Volume I, Nomor 1, Januari – Juni 2016, halaman 226.

dengan wenang, dan pelaksanaannya termasuk dalam pekerjaannya. Alasan penghapus pidana ini dapat digunakan untuk menghapuskan pidana bagi pelaku/pembuat (orangnya sebagai subjek), dan dapat digunakan untuk menghapuskan pidana dari suatu perbuatan/tingkah laku (sebagai objeknya). Dalam hal inilah alasan penghapus pidana itu dapat dibedakan antara, tidak dapat di pidananya pelaku/pembuat dengan tidak dapat di pidananya perbuatan/tindakan.

Ajaran alasan penghapusan pidana, terdapat tiga asas yang penting, yaitu:

- a. Asas subsidiaritas. Ada benturan antara kepentingan hukum dengan kepentingan hukum, kepentingan hukum dan kewajiban hukum, kewajiban hukum dan kewajiban hukum.
- b. Asas proporsionalitas. Ada keseimbangan antara kepentingan hukum yang dibela atau kewajiban hukum yang dilakukan.
- c. Asas “culpa in causa”. Pertanggungjawaban pidana bagi orang yang sejak semula mengambil risiko bahwa dia akan melakukan perbuatan pidana.⁶⁹

Kepentingan merupakan tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi dan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya.⁷⁰ Berdasarkan dari fakta persidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi Belkis, saksi Stevan Valentino, saksi Hendri Dunan, saksi Denni Maulana, dan saksi Anida Sari yang bersesuaian dengan alat bukti surat berupa Surat Perintah tugas Nomor :

⁶⁹ Suyanto. *Op. Cit.*, halamana 113.

⁷⁰ Muhammad Yusrizal, “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum”, *De Lega Lata*, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017, halmaan 123.

Sprin/ 793/ VII/ Ka/ Pb.00/ 2019/ BNNPKB beserta Lampiran Daftar Nama Petugas Yang Melaksanakan Penyelidikan Tanggal 1 Agustus 2019 - s.d.- Tanggal 31 Agustus 2019 dalam nomor urut 9 atas nama Terdakwa M. Dani dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa keberadaan Terdakwa bersama dengan sdr. Efa Yanti, sdr. Hendra Saputra, sdr. Sakirin dan sdr. Petrus di kamar no 108 Hotel Star Pontianak adalah dalam rangka melaksanakan penyelidikan sebagai bagian dari tugas Terdakwa selaku anggota Polri di Direktorat Narkoba Polda Kalbar dengan Penugasan di Badan Narkotika Nasional Propinsi Kalimantan Barat (BNNP Kalbar).

Tugas pokok dan tanggungjawab terdakwa di BNNP Kalbar adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan melalui cara *surveillance*, *undercover buy*, *controlled delivery*, penyamaran, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan dan tindakan hukum lainnya dalam rangka pengungkapan jaringan dan pelaku tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika di wilayah hukum propinsi Kalimantan Barat. Sehingga pada peristiwa penangkapan sdr. Efa Yanti, sdr. Hendra Saputra, sdr. Sakirin dan sdr. Petrus di kamar no 108 Hotel Star Pontianak telah nyata terbukti saat itu Terdakwa sedang melaksanakan tugas berdasarkan Surat Perintah tugas Nomor : Sprin/ 793/ VII/ Ka/ Pb.00/2019/ BNNP-KB beserta Lampiran Daftar Nama Petugas Yang Melaksanakan Penyelidikan Tanggal 1 Agustus 2019 - s.d.- Tanggal 31 Agustus 2019 dalam nomor urut 9 atas nama Terdakwa M. Dani.

Pada peristiwa penangkapan sdr. Efa Yanti, sdr. Hendra Saputra, sdr. Sakirin dan sdr. Petrus di kamar no 108 Hotel Star Pontianak sesungguhnya

Terdakwa berada dalam waktu dan tempat yang salah serta dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk menjelaskan lebih detail tentang tugas yang sedang dilaksanakannya kepada Petugas Sat Res Narkoba Polresta Pontianak yang melakukan penangkapan tersebut, mengingat SOP (*Standar Operational Procedure*) yang berlaku di Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) Kalbar tidak memiliki koneksitas dan koordinasi yang terintegrasi dengan sistem kerja Petugas Sat Res Narkoba Polresta Pontianak terutama pada pelaksanaan di lapangan.

Keadaan yang berjalan sendiri sendiri dan tanpa koordinasi inilah yang pada akhirnya menyebabkan terjadi tumpang tindih dan kesalahpahaman di lapangan sehingga menyebabkan Terdakwa M Dani Alias Dani Bin Ramlan sebagai petugas BNNP Kalbar yang semula sedang melakukan penyelidikan mengusut jaringan peredaran narkoba di wilayah kota Pontianak sesuai dengan surat perintah tugas yang diterimanya, menjadi terseret dalam pusaran kasus penangkapan atas diri sdr. Efa Yanti, sdr. Hendra Saputra, sdr. Sakirin dan sdr. Petrus di kamar no 108 Hotel Star Pontianak sampai ditetapkan sebagai Tersangka dan selanjutnya menjadi Terdakwa dalam perkara *a quo*.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis, sepatutnya ukuran/pedoman untuk menilai/menentukan apakah Terdakwa dalam perkara *a quo* telah melakukan kesalahan atau kejahatan dalam melaksanakan tugas adalah aturan dan ketentuan yang termuat dalam SOP (*Standar Operational Procedure*) Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) Kalbar.

Berdasarkan keterangan saksi Hendri Dunan dan Denni Maulana sebagai rekan tim, saksi Belkis sebagai ketua tim, saksi Stevan Valentino sebagai Kasi Penyidikan BNNP Kalbar dan saksi Aninda Sari sebagai Kabid Berantas BNNP Kalbar di muka persidangan telah nyata terbukti bahwa Terdakwa adalah anggota/petugas BNNP Kalbar yang memiliki integritas dan banyak prestasi yang membanggakan selama menjalankan tugas di BNNP Kalbar.

Pemeriksaan persidangan menunjukkan fakta Terdakwa melaksanakan tugas berdasarkan Surat Perintah tugas Nomor : Sprin/ 793/ VII/ Ka/ Pb.00/ 2019/ BNNP-KB beserta Lampiran Daftar Nama Petugas Yang Melaksanakan Penyelidikan Tanggal 1 Agustus 2019 - s.d.- Tanggal 31 Agustus 2019 dalam nomor urut 9 atas nama Terdakwa M. Dani, dan telah dilaksanakan sesuai dengan SOP (Standar Operational Procedure) Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) Kalbar.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka telah nyata terbukti secara hukum bahwa perbuatan Terdakwa “tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” adalah karena menjalankan perintah jabatan (*ambtelijk bevel*) berdasarkan Surat Perintah tugas Nomor : Sprin/ 793/ VII/ Ka/ Pb.00/ 2019/ BNNP-KB beserta Lampiran Daftar Nama Petugas Yang Melaksanakan Penyelidikan Tanggal 1 Agustus 2019 - s.d.- Tanggal 31 Agustus 2019 dalam nomor urut 9 atas nama Terdakwa M. Dani, yang telah dilaksanakan sesuai dengan SOP (Standar Operational Procedure) Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) Kalbar.

Menjadi catatan sekaligus pelajaran berharga yang didapat dari kasus *a quo* adalah bahwa dengan semakin maraknya peredaran narkoba di wilayah hukum Propinsi Kalimantan Barat khususnya wilayah kotamadya Pontianak maka dalam menanganinya sangat diperlukan komunikasi, koordinasi, dan integrasi yang baik antara petugas penegak hukum dalam pelaksanaan tugas di lapangan agar tidak terjadi tumpang tindih dan kesalah pahaman sebagaimana terjadi dalam perkara *a quo*. Karena perbuatan Terdakwa “tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman” telah dinyatakan sebagai perbuatan menjalankan perintah jabatan (*ambtelijk bevel*) maka telah nyata secara hukum pada diri Terdakwa terdapat alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan menghapuskan pertanggungjawaban pidana.

Mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan.⁷¹ Oleh karena pada diri Terdakwa terdapat alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) KUHP dan asas hukum *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan), terhadap diri Terdakwa M. Dani Alias Dani Bin Ramlan tidak dapat dijatuhi hukuman atau pembedaan.

⁷¹ Atikah Rahmi dan Suci Putri Lubis, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Pembantu Rumah Tangga (Analisis Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-Anak/2014/PN.MDN)”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember 2017, halaman 268.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Alasan pembenar termasuk sebagai bagian dari alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan dalam keadaan apa seorang pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik yang seharusnya dipidana, tidak dipidana. Alasan penghapus pidana adalah sebuah unsur yang mampu menyebabkan si pelaku pidana tidak dipidana. Alasan pembenar termasuk di dalamnya yaitu daya paksa atau *overmacht*, pembelaan terpaksa, melaksanakan ketentuan dalam undang-undang, serta menjalankan perintah jabatan dari atasan.
2. Bentuk alasan pembenar sebagai dasar peniadaan hukuman bagi pelaku tindak pidana narkoba dalam Putusan No.671/Pid.Sus/2020/PN.PTK termasuk dalam bentuk alasan pembenar karena perintah jabatan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP. Sehingga atas perbuatan terdakwa yang diduga menyimpan narkoba masih dalam lingkup melaksanakan tugas selaku penyidik dalam tindak pidana narkoba.
3. Pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan alasan pembenar sebagai dasar peniadaan hukuman bagi pelaku tindak pidana narkoba dalam Putusan No.671/Pid.Sus/2020/PN.PTK yakni hakim mempertimbangan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, hakim juga mempertimbangan penerapan unsur yang diajukan oleh Jaksa dalam dakwaanya, serta hakim juga

mempertimbangan terhadap adanya alasan pembenar sebagai dasar peniadaan hukuman bagi terdakwa.

B. Saran

1. Dalam pembaharuan hukum pidana khususnya pembentukan KUHP nasional yang akan datang diharapkan alasan-alasan penghapus pidana umum yang berlaku untuk semua tindak pidana supaya diperluas.
2. Perintah jabatan dan perintah jabatan tanpa wewenang dalam Pasal 51 ayat (1) dan (2) KUHP pada dasarnya masih tetap relevan untuk dipertahankan sebagai alasan penghapus pidana dalam KUHPidana Nasional mendatang, sehingga dapat melindungi penyidik dalam melakukan tugasnya menangani tindak pidana.
3. Diharapkan hakim dapat memeriksa secara cermat cara-cara yang telah dilakukan oleh seseorang dalam melakukan suatu perbuatan dengan alasan menjalankan suatu ketentuan undang-undang apakah masih pantas dan sesuai dengan apa yang diwajibkan oleh undang-undang. Apabila tidak, maka orang tersebut harus dijatuhi pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2014. *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Agus Rusianto. 2018. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Ahmad Kamil. 2017. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana.
- Ahmad Sofian. 2018. *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Aziz Syamsuddin. 2014. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dey Ravena dan Kristin. 2017. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana
- Diah Imaningrum Susanti. 2019. *Penafsiran Hukum; Teori & Metode*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Erwin Asmadi. 2019. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Erwin Asmadi. 2013. *Pembuktian Tindak Pidana Terorisme (Analisa Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank Cimb Niaga-Medan)*. Jakarta: PT. Sofmedia.
- Gatot Supramono. 2017. *Bagaimana Mendampingi Seseorang Di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*. Jakarta: Djambatan
- Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII-Press.
- H.M. Hamdan. 2012. *Alasan Penghapusan Pidana (Teori dan Studi Kasus)*. Bandung: Refika Aditama.
- H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Ida Bagus Surya Dharma Jaya, dkk. 2016. *Klinik Hukum Pidana Komponen Persiapan Dan Praktek*. Denpasar: Udayana University Press.

- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Jimly Asshiddiqie. 2015. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi ; Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Koesno Adi. 2014. *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Malang: Setara Press.
- Leden Marpaung. 2017. *Asas-Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2015. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muhamad Iqbal, Suhendar, dan Ali Imron. 2019. *Hukum Pidana*. Tangerang: Unpam Press.
- Rahmat Ramadhani. 2018. *Beda Nama dan jaminan Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Rahmat Ramadhani. 2019. *Dasar-Dasar Hukum Agraria*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Rahmat Ramadhani. 2018. *Hukum Agraria (Suatu Pengantar)*. Medan: UMSU Press.
- Rusli Muhammad. 2019. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Supriadi. 2018. *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Yoyok Uruk Suyono. 2019. *Teori Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal Di KUHP*. Surabaya: Unitomo Pres.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

C. Jurnal

Asliani Harahap, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar”, *Iuris Studia: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 Nomor 1, Juni 2020.

Asliani Harahap, “Sistem Peradilan Edukatif Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018.

Atikah Rahmi dan Suci Putri Lubis, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Pembantu Rumah Tangga (Analisis Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-Anak/2014/PN.MDN)”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember 2017.

Erwin Asmadi, “Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal De Lega Lata*, Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2018.

Ibrahim Nainggolan, “Analisis Yuridis Pengembalian Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Perikanan”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2018.

Lailatus Sururiyah, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Suami Pelaku Penganiayaan Dalam Rumah Tangga”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember 2017.

Masitah Pohan, “Penggunaan Cek dan Giro dalam Transaksi Bisnis yang Menimbulkan Kerugian Perdata”, *Sosek: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Volume 1 Issue 2, Years 2020.

Mhd. Teguh Syuhada Lubis, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017.

Muhammad Yusrizal, “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum”, *De Lega Lata*, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017.

- Padian Adi S.Siregar, “Akibat Hukum Pelelangan Objek Jaminan Gadai Oleh Kreditur Tanpa Adanya Peringatan Terhadap Nasabah Oleh Perum Pegadaian”, *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Volume 1 Nomor 1, Juni 2020.
- Rabiah Z. Harahap, “Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Penumpang Bus Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen”, *De Lega Lata*, Volume I, Nomor 1, Januari – Juni 2016.
- Rachmad Abduh, “Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6 Nomor 1, Januari – Juli 2020.
- Rahmat Ramadhani, “Eksistensi Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum”, *dalam Jurnal De Jure*, Akreditasi: Kep. Dirjen. Penguatan Risbang. Kemenristekdikti: No:30/E/KPT/2018.
- Rahmat Ramadhani, “Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017.
- Rahmat Ramadhani, “Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah”, *EduTech: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2 No. 2 September 2016.
- Rahmat Ramadhani, “Peran Poltik Terhadap Pembangunan Hukum Agraria Nasional”, *Jurnal SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Volume 1 Issue 1 Years 2020.

D. Internet

- Amin & Associates, “Alasan Penghapusan Pidana”, melalui <https://pengacaranasional.co.id>, diakses pada tanggal 17 Februari 2021, Pukul 20.10 Wib.
- Media Hukum Online, “Bahasa Hukum; Melaksanakan Perintah Jabatan”, melalui <https://www.hukumonline.com/>, diakses pada tanggal 7 September 2021, Pukul 20.10 Wib.